



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-12  
SURABAYA

## PUTUSAN

Nomor 131-K/PM.III-12/AD/IX/2019

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
Pangkat / NRP : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
Jabatan : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXX  
Kesatuan : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
Tempat, tanggal lahir : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
Jenis kelamin : XXXXXXXXXXXXXXXX  
Kewarganegaraan : XXXXXXXXXXXXXXXX  
Agama : XXXXXXXXXXXXXXXX  
Tempat tinggal : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX .

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA tersebut di atas :

Membaca : Bekas Perkara dari Pomdam V/Brawijaya Nomor BP-08/A-08/V/2019 tanggal 24 Mei 2019 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Brigade Infanteri 22/Ota Manasa selaku Perwira Penyerah Perkara, Nomor Kep/455/VIII/2019, tanggal 16 Agustus 2019 tentang Penyerahan Perkara.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer III-11 Surabaya Nomor Sdak/125/K/AD/IX/2019 tanggal 12 September 2019.

Hal 1 dari 84 hal Putusan Nomor 131-K/PM.III-12/AD/IX/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim/131/PM.III-12/AD/IX/2019 tanggal 19 September 2019 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor Juktera/131/PM.III-12/AD/IX/2019 tanggal 20 September 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/131/PM.III-12/AD/IX/2019 tanggal 20 September 2019 tentang Hari Sidang
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer III-11 Surabaya Nomor Sdak/125/K/AD/IX/2019 tanggal 12 September 2019 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kekusilaan”

Sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 281 ke-1 KUHP.

- b. Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan.

Hal 2 dari 84 hal Putusan Nomor 131-K/PM.III-12/AD/IX/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Mohon agar barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

- a) 4 (empat) lembar hasil USG (ultrasonografi) xxxxxxxxxxxx tanggal 04, 29 Januari dan 01, 26 Februari 2019.
- b) 13 (tiga belas) lembar foto kebersamaan Sdri. xxxxxxxxxxxx dengan xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx.
- c) 1 (satu) lembar voucher Hotel Grand xxxxxxxx, check in tanggal 17 Agustus 2019 dengan nomor pesanan xxxxxxxxxxxx.
- d) 1 (satu) lembar foto copy kartu tanda prajurit TNI No. 907/-TaA/II/16/Arti a.n. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
- e) 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Kartu keluarga No.35730303081100 18 a.n. xxxxxxxxxxxxxxxx.
- f) 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Kutipan Akta kelahiran No.1377/Tib/1997 a.n. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
- g) 1 (satu) lembar registration card Hotel xxxxxxxx a.n. Sdri. xxxxxxxxxxxxxxxx.
- h) 1 (satu) lembar duplicate bill no. 142162 kamar nomor 10210 Hotel xxxxxxxxxxxx a.n. Sdri. xxxxxxxxxxxxxxxx.
- i) 10 (sepuluh) lembar foto Akta Perdamaian (Dading) dari Notaris xxxxxxxxxxxx, Nomor: 01 tanggal 8 April 2019.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal 3 dari 84 hal Putusan Nomor 131-K/PM.III-12/AD/IX/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2) Barang-barang:

- a) 1 (satu) buah handphone merk I Phone 6 warna kombinasi emas dan putih dengan imei xxxxxxxxxxxx.
- b) 1 (satu) buah buku berobat/catatan medik dari xxxxxxxx a.n. Sdr. xxxxxxxxxxxx.
- c) 1 (satu) buah buku berobat Rumah Sakit RSIA "Permata Hati" a.n. Sdr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Dikembalikan kepada Saksi-1 (Sdr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx).

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Pembelaan (Pledooi) yang diajukan oleh Penasihat hukum Terdakwa kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Unsur "Barang siapa" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dengan alasan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 951-K/Pid/1982 tertanggal 10 Agustus 1983 dengan nama Terdakwa xxxxxxxx, yang antara lain menerangkan bahwa unsur "Barang siapa" hanya merupakan kata ganti/subyek hukum dimana unsur ini harus mempunyai makna dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya. Setelah terbukti unsur-unsur lainnya barulah Oditur Militer III-11 Surabaya dapat menyatakan bahwa unsur "barang siapa" telah terbukti.
- b. Unsur "dengan sengaja dan terbuka" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dengan alasan pintu dikunci, horden ditutup rapat dengan penerangan remang-remang, kamar

Hal 4 dari 84 hal Putusan Nomor 131-K/PM.III-12/AD/IX/2019



yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi-1 telah disewa sehingga kamar hotel tersebut menjadi privat bagi Terdakwa dan Saksi-1 sehingga setiap orang yang mau masuk ke kamar yang disewa Terdakwa dan Saksi-1 harus minta izin terlebih dahulu dari Terdakwa dan Saksi-1.

c. Unsur “melanggar kesusilaan” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dengan alasan saat melakukan perbuatan Terdakwa dengan Saksi-1 di kamar hotel tersebut dari tembok beton, pintu dan jendela terbuat dari kayu dalam keadaan tertutup dikunci dari dalam serta lampu kamar diatur menjadi redup dan tidak dapat dilihat oleh siapapun sehingga Terdakwa dan Saksi-1 tidak punya niat untuk melanggar kesusilaan.

d. Kesimpulan:

- 1) Bahwa Perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana kesusilaan sesuai Pasal 281 ke-1 KUHP;
- 2) Bahwa Terdakwa bersedia menikahi Sdri. XXXXXXXXXXXX (Vide Surat Pernyataan tanggal 21 November 2019);
- 3) Bahwa dalam pasal 281 ke-1 KUHP orang yang menyatakan kesusilaannya terganggu adalah orang yang berhak melaporkan adalah orang yang melihat kemudian merasa jijik/risih dan timbul birahi yang berhak melaporkan Terdakwa namun dalam perkara ini Saksi-1 (Sdri. XXXXXXXXXXXX) selaku pelaku dari tindak pidana kesusilaan dengan demikian perkara Terdakwa **batal demi hukum**.

Hal 5 dari 84 hal Putusan Nomor 131-K/PM.III-12/AD/IX/2019



- 4) Bahwa Saksi-1 (Sdri. xxxxxxxxxxxx) sudah mencabut laporan polisi tanggal 12 April 2019 dan kesepakatan tersebut dituangkan dalam akta perdamaian (Dading) pada hari Senin tanggal 08 April 2019 dihadapan Notaris xxxxxxxxxxxx. sehingga permasalahan ini sudah diselesaikan secara kekeluargaan dengan Saksi-1.
- e. Bahwa Tim Penasihat Hukum mohon kepada Majelis Hakim berkenan memutuskan sesuai hukum:
- 1) Menerima dan mengabulkan Pledoi Terdakwa.
  - 2) Menyatakan seluruh dakwaan dan tuntutan Oditur Militer terhadap Terdakwa batal demi hukum.
  - 3) Menyatakan dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
  - 4) Membebaskan Terdakwa dari semua tuduhan hukum (*Vrijspraak*) dan/atau melepaskan dari segala tuntutan hukum (*Ontslag van rechtsvolgin*).
  - 5) Menyatakan surat pernyataan tidak keberatan atau pencabutan laporan polisi tanggal 12 April 2019 mempunyai kekuatan hukum.
  - 6) Menyatakan akta perdamaian (Dading) pada hari Senin tanggal 08 April 2019 dihadapan Notaris xxxxxxxxxxxxxxxx. mempunyai kekuatan hukum.
  - 7) Menyatakan menurut hukum merehabilitasi harkat dan nama baik Terdakwa seperti sedia kala.

Hal 6 dari 84 hal Putusan Nomor 131-K/PM.III-12/AD/IX/2019



- 8) Membebankan biaya perkara kepada Negara.
3. Replik Oditur Militer diucapkan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.
4. Duplik Penasihat Hukum diucapkan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Hukum Kodam V/Brawijaya yaitu Achmad Sholihien, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 11970017930371, Yudha Nanggar R, S.H., M.H., Mayor Chk 11050022630978, Sunaryo Wahyu Widodo, S.H., Kapten Chk NRP 548426, Sutain, S.H., M.H., Serda 31980216300578, Budi Suryono, S.H., PNS III C berdasarkan Surat Perintah dari Kepala Hukum Kodam V/Brawijaya Nomor: Sprin/419/VIII/2019 tanggal 30 Agustus 2019 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum tertanggal 16 September 2019.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Tujuh belas dan tanggal Dua puluh enam bulan Agustus tahun 2000 Delapan belas, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2000 Delapan belas, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 Delapan belas bertempat di hotel xxxxxxxxxxxxxx, di Villa dan di bawah bukit penanjakan tepatnya di pinggir pagar wisata daerah xxxxxxxxxxxxxx atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana:

**“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.**

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

*Hal 7 dari 84 hal Putusan Nomor 131-K/PM.III-12/AD/IX/2019*





- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 2013 melalui pendidikan Akademi Militer di Magelang, pada tahun 2017 lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf, selanjutnya mengikuti Sussarcabif di Pusenif Cimahi Bandung, kemudian Terdakwa mengikuti Sus Combat Intel selama satu bulan di Bogor, dilanjutkan Suspatih selama satu bulan di Pusenif Bandung, pada bulan Maret 2018 Terdakwa mengikuti pendidikan Kopassus dan ditempatkan di Denma Kopassus Cijantung, selanjutnya bulan Oktober 2018 Terdakwa dipindah tugaskan ke Yonif 715/MTL sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdr. Xxxxxxxxxx) pada tanggal 13 Agustus 2017 melalui sosial media instagram dan tidak ada hubungan keluarga;
- c. Bahwa pada saat Terdakwa berkenalan dengan Saksi-1 status sama-sama bujangan, setelah perkenalan tersebut Terdakwa dan Saksi-1 sering berkomunikasi dan melakukan *video call* dengan menggunakan aplikasi WA (*Whats app*), berjalannya waktu komunikasi Saksi-1 dengan Terdakwa semakin nyaman dan sering dilakukan sehingga hubungan berlanjut ke jenjang pacaran;
- d. Bahwa pada tanggal 22 September 2017 saat Terdakwa mengikuti Diksarcabif di Pusdik Cipatat melaksanakan IB (Ijin Bermalam) ke rumah orang tuanya di Lamongan, sebelum Terdakwa melaksanakan IB, Saksi-1 dan Terdakwa sepakat akan bertemu di Surabaya, setelah sampai Lamongan, Terdakwa pergi ke Surabaya untuk bertemu dengan Saksi-1 di xxxxxxxxxxxx, setelah bertemu Saksi-1 dan Terdakwa pergi ke Lamongan untuk memperkenalkan Saksi-1 dengan kedua

Hal 8 dari 84 hal Putusan Nomor 131-K/PM.III-12/AD/IX/2019





orang tua Terdakwa (yaitu Saksi-4 Sdr. xxxxxxxxxxxx dan Saksi-5 Sdri. xxxxxxxxxxxx) dan selanjutnya Saksi-1 menginap di rumah orang tua Terdakwa. Keesokan harinya (tanggal 23 September 2017), Saksi-1 dan Terdakwa kembali pergi ke Surabaya dan Saksi-1 mengantar Terdakwa ke rumah sakit untuk periksa kaki karena kaki Terdakwa ada robek ligamen, setelah dari rumah sakit pergi ke xxx untuk makan dan nonton konser musik dan saat itu Terdakwa menyampaikan jika ingin menjalani hubungan yang serius dengan Saksi-1 dan mengajak tunangan awal tahun 2019, setelah itu Terdakwa kembali ke Lamongan dan tanggal 24 September 2017 Saksi-1 bersama keluarga Terdakwa mengantar Terdakwa ke Bandara Juanda untuk kembali ke Bandung;

- e. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2017 Terdakwa meminta kepada Saksi-1 untuk pergi ke Bandung untuk bertemu dengannya, kemudian tanggal 14 Oktober 2017 Saksi-1 pergi ke Bandung dengan menggunakan pesawat dan saat di Bandung Saksi-1 menginap di Hotel xxxxxxxxxxxx atas permintaan Terdakwa, bahkan Terdakwa sendiri yang memesan kamar hotel dengan menggunakan aplikasi Traveloka, sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa datang ke Hotel xxxxxxxxxxxx, kemudian Saksi-1 dan Terdakwa saling melepas rindu, sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa memeluk Saksi-1 kemudian mencium pipi dan mencium bibir Saksi-1, selanjutnya Terdakwa membuka baju tidur Saksi-1, kemudian Terdakwa meremas-remas payudara Saksi-1, kemudian Saksi-1 menghadap ke Terdakwa, selanjutnya Terdakwa melepas kancing bra Saksi-1 sehingga Saksi-1 setengah telanjang, selanjutnya Terdakwa membuka kaos dan celana panjangnya sehingga Terdakwa hanya menggunakan celana pendek, kemudian Saksi-1

*Hal 9 dari 84 hal Putusan Nomor 131-K/PM.III-12/AD/IX/2019*



membuka celana tidurnya sehingga hanya mengenakan celana dalam, setelah itu Saksi-1 dan Terdakwa kembali saling berciuman sambil tangannya Terdakwa meremas-remas payudara Saksi-1 sedangkan Saksi-1 memeluk Terdakwa. Setelah sama-sama terangsang, Terdakwa membuka celana pendek dan celana dalamnya sedangkan Saksi-1 membuka celana dalamnya, selanjutnya posisi Saksi-1 terlentang, Terdakwa berada di atas Saksi-1 kemudian berusaha memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan Saksi-1, setelah masuk Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun, kurang lebih 7 (tujuh) menit kemudian berganti posisi, dimana Saksi-1 berada di atas sedangkan Terdakwa posisi rebahan. Selanjutnya Saksi-1 menggoyangkan pantatnya naik turun kurang lebih tiga menit, selanjutnya Saksi-1 dan Terdakwa istirahat, kemudian Terdakwa pergi ke kamar mandi. Setelah dari kamar mandi Saksi-1 dan Terdakwa melanjutkan hubungan badan dengan posisi Saksi-1 berada di bawah sedangkan Terdakwa berada diatas. Kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi-1 berganti posisi di atas namun tidak berapa lama kemudian berganti posisi miring, saat posisi miring Terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan spermanya di luar kemaluan Saksi-1. Setelah selesai melakukan hubungan badan layaknya suami istri, Saksi-1 mandi sedangkan Terdakwa istirahat.

- f. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1, Saksi-1 merasakan kenikmatan bercampur sakit; sedangkan Terdakwa merasakan kenikmatan ditandai dengan Terdakwa mengeluarkan spermanya dan yang mengajak Saksi-1 melakukan persetubuhan adalah Terdakwa

Hal 10 dari 84 hal Putusan Nomor 131-K/PM.III-12/AD/IX/2019



- g. Bahwa sebelum melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, Saksi-1 pernah melakukan persetubuhan dengan mantan pacarnya yang bernama Letda Czi xxxxxxxxxxxx dan persetubuhan dilakukan sebanyak 1 (satu) kali.
- h. Bahwa selama berpacaran dengan Saksi-1, Terdakwa pernah melakukan persetubuhan yaitu:
- Pada tanggal 18 Nopember 2017 Saksi-1 melakukan persetubuhan dengan Terdakwa sebanyak dua kali di Hotel xxxxxxxxxxxx.
  - Pada tanggal 19 Maret 2018 Saksi-1 persetubuhan dengan Terdakwa sebanyak satu kali Hotel xxxxxxxxxxxxxxxx.
  - Pada tanggal 29 Juli 2018 Saksi-1 melakukan persetubuhan dengan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali di Apartemen xxxxxxxxxxxxxxxx.
  - Pada tanggal 17 Agustus 2018 Saksi-1 melakukan persetubuhan dengan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali di Hotel xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
  - Pada tanggal 19 Agustus 2018 Saksi-1 melakukan persetubuhan dengan Terdakwa sebanyak satu kali di rumah orang tua Terdakwa yang berada di Lamongan.
  - Pada tanggal **26 Agustus 2018** Saksi-1 melakukan persetubuhan dengan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali di villa milik keluarga Terdakwa di daerah wisata xxxxxxxxxxxxxxxx.
  - Pada tanggal 07 September 2018 Saksi-1 melakukan persetubuhan dengan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali di Apartemen xxxxxxxxxxxxxxxx.
- i. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 di hotel, kondisi

Hal 11 dari 84 hal Putusan Nomor 131-K/PM.III-12/AD/IX/2019



ruangan atau kamar hotel terbuat dari tembok beton, pintu dan jendela terbuat dari kayu dan pintu dalam keadaan tertutup dan terkunci dari dalam, serta lampu kamar diatur menjadi redup, sedangkan di penginapan daerah wisata Gunung Bromo Probolinggo pintu dalam keadaan tertutup dan terkunci dari dalam, serta lampu kamar diatur menjadi redup;

- j. Bahwa pada bulan **Agustus 2018** di wisata xxxxxxxxxxxx saat Saksi-1 dengan Terdakwa melihat matahari terbit di bawah bukit penanjakan tepatnya di pinggir pagar sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa memeluk Saksi-1 dari belakang dan mencium pipi kiri Saksi-1, setelah matahari terbit Saksi-1 dengan Terdakwa turun menuju pasir besisik dan berfoto dengan posisi Terdakwa memeluk Saksi-1 dari belakang dan yang mengambil foto adalah Sdr. xxxxxxxxxxxx (Saksi-8) sopir jeep Toyota Hartop yang digunakan Saksi-1 dan Terdakwa untuk pergi ke lereng xxxxxxxxxxxx;
- k. Bahwa Saksi-1 mau melakukan persetujuan dengan Terdakwa atas dasar suka sama suka dan Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi-1 karena Terdakwa menyampaikan niatnya tersebut langsung kepada Saksi-1 dan Saksi-2 (Sdr. xxxxxxxxxxxx) dan Terdakwa juga menyampaikan jika awal tahun 2019 yang bersangkutan akan mengajukan ijin nikah ke kesatuan;
- l. Bahwa selama Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1, Terdakwa pernah memberi uang dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), namun uang tersebut diminta kembali oleh Terdakwa pada tanggal 18 Februari 2018 dengan cara Transfer ke rekening Bank Mandiri Nomor 178000035264 a.n.



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, selain itu Terdakwa pernah memberi Saksi-1 boneka teddy bear (beruang) yang berukuran besar, namun oleh Saksi-1 sudah dikembalikan kepada Terdakwa, yang ketiga Terdakwa pernah memberi Saksi-1 cincin perak bertuliskan Akademi Militer dan pada bagian dalamnya terdapat tulisan xxx yang merupakan inisial nama Terdakwa;

- m. Bahwa akibat sengajanya persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-1 pada tanggal 11 September 2018 Saksi-1 merasakan mual-mual, kemudian tanggal 12 September 2018 Saksi-1 melakukan pemeriksaan dengan menggunakan sensitif strip sebanyak dua kali dan hasilnya Saksi-1 positif hamil, selanjutnya tanggal 17 September 2018 Saksi-1 memeriksakan kehamilan ke Rumah Sakit Ibu dan Anak xxxxxxx, setelah dilakukan pemeriksaan dokter oleh Prof. DR. Dr. xxxxxxxxxxxx, diketahui kandungan Saksi-1 sudah berumur 3 (tiga) minggu lebih dan saat ini usia kandungan Saksi-1 sudah kurang lebih 30 (tiga puluh) minggu atau berusia hampir masuk 8 (delapan) bulan;
- n. Bahwa pada tahun 2018 Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa melalui WA (Whatsapp) bahwa Saksi-1 hamil, namun Saksi-1 tidak menyampaikan usia kandungannya, setelah mendapat kabar tersebut Terdakwa menyampaikan kepada keluarganya dan keluarga sepakat agar Terdakwa segera menikahi Saksi-1;
- o. Bahwa pada akhir tahun 2018 Saksi-5 (Sdri.Xxxxxxxxxxxx) dihubungi oleh Saksi-2 (Sdri. Xxxxxxxxxxxx) yang menyampaikan bahwa Saksi-1 hamil dengan usia kandungan 6 (enam) minggu dan selanjutnya Saksi-5 menyampaikan kabar tersebut kepada Saksi-4 (Sdr. Xxxxxxxxxxxx) yang saat itu

Hal 13 dari 84 hal Putusan Nomor 131-K/PM.III-12/AD/IX/2019



sedang berada di Jakarta, selanjutnya Saksi-4 kembali ke Lamongan dan kesempatan pertama bersama dengan Saksi-5, Sdr. xxxxxxxxx dan Sdr. xxxxxxxxx (menantu Saksi-4) datang ke rumah Saksi-2. Saat itu Saksi-4 diterima oleh Saksi-2 dan Saksi-1, selanjutnya Saksi-4 menanyakan bagaimana rencana teknis lamaran yang akan dilaksanakan dan Saksi-2 berkata **“Gampang Pak, nanti saya kabari”**, setelah urusannya selesai; Saksi-4 bersama keluarganya pulang kerumahnya yang ada di Malang;

- p. Bahwa kurang lebih satu bulan kemudian Saksi-4 ditelepon oleh Saksi-2 yang menyampaikan bahwa Saksi-2 akan membalas silaturahmi ke Lamongan. Karena akan mendapat tamu calon besan, Saksi-4 dan keluarga melaksanakan persiapan, namun Saksi-2 membatalkan secara sepihak dengan alasan bahwa Saksi-1 marah-marah dan keluar dari rumah karena oleh ibunya tidak diperbolehkan ikut ke Lamongan karena ada sesuatu yang dirahasiakan dan anak-anak tidak perlu mengetahuinya. Saksi-4 tidak tahu mengapa Saksi-1 tidak diperbolehkan oleh Saksi-2 untuk ikut ke Lamongan. Kurang lebih satu bulan kemudian, hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-1 mulai bermasalah, namun keduanya masih saling berkomunikasi, untuk menyelesaikan masalah tersebut Terdakwa pulang dari Gorontalo, namun tidak menemui jalan keluar. Kurang lebih satu minggu kemudian Saksi-4 maupun Terdakwa ditelepon oleh Kolonel Inf. xxxxxxx yang menyampaikan jika Saksi-1 bukan anaknya, dan Saksi-4 menyampaikan tidak masalah;
- q. Bahwa Terdakwa sampai saat ini tetap mau bertanggung jawab dan bersedia untuk menikahi Saksi-1, namun Saksi-1 yang tidak bersedia

Hal 14 dari 84 hal Putusan Nomor 131-K/PM.III-12/AD/IX/2019





menikah dengan Terdakwa, selanjutnya pada bulan April 2019 kedua orang tua Terdakwa (Saksi-4 dan Saksi-5) bertemu dengan orangtua Saksi-1 di salah satu rumah makan di Malang, dalam pertemuan tersebut orang tua Terdakwa menyampaikan kepada orang tua Saksi-1 (Saksi-2) bahwa Terdakwa bersedia menikahi Saksi-1 secara sah, namun lamaran tersebut ditolak oleh Saksi-1 dan Saksi-1 tidak bersedia menikah dengan Terdakwa, dan menuntut kompensasi/ganti rugi uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sehingga kemudian disetujui oleh orang tua Terdakwa, kemudian ganti rugi tersebut telah dibayarkan kepada Saksi-1 dengan cara ditransfer langsung ke rekening Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 membuat Surat Pernyataan tidak keberatan atau pencabutan Laporan Polisi dan kesepakatan tersebut dituangkan dalam Akta Perdamaian (Dading) pada hari Senin tanggal 08 April 2019 di depan Notaris xxxxxxxxxxxxxxxx, sehingga permasalahan ini telah diselesaikan secara kekeluargaan; namun, Saksi-1 meminta pertanggung jawaban Terdakwa atas biaya hidup anak Saksi-1 sampai dewasa;

- r. Bahwa pada tanggal 23 Pebruari 2019 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam V/Brw untuk diproses secara hukum yang berlaku;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menyatakan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan



atau Eksepsi pada tanggal 7 Oktober 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai “waktu/tempus” terjadinya tindak pidana yang didakwakan adalah kabur/atau tidak jelas (*Obscuur label*) karena dalam surat dakwaan Oditur Militer menyatakan “**setidak-tidaknya dalam tahun 2000 delapan belas**” berarti menunjukkan tidak kepastian mengenai waktu terjadinya suatu tindak pidana adalah tidak jelas dan tidak ada kepastian dalam waktu bukan asumsi.
2. Bahwa mengenai kalimat “**Setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya**” sebenarnya bukan merupakan hal yang tepat atau pasti melainkan suatu perkiraan sehingga tidak bisa memastikan adanya lokasi terjadinya suatu perbuatan pidana.
3. Bahwa surat dakwaan cacat hukum karena Berita Acara Pemeriksaan didahului kata-kata “Pro Justitia” (untuk keadilan), hak untuk mendapat bantuan hukum atau wajib di dampingi Penasihat Hukum sebelum pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan hak tersebut dengan demikian BAP cacat hukum karena dan berakibat surat dakwaan tidak dapat diterima/tidak sah.
4. Bahwa Dakwaan cacat formal karena adanya Akte Perdamaian (*Dading*) Nomor 1 tanggal 4 Agustus 2019, yaitu pasal 3 berbunyi:
  - a. Bahwa wajib mencabut dan membatalkan LP Nomor STTL/04/II/ 2019 tanggal 23 Februari 2019.
  - b. Wajib mencabut dan/membatalkan surat-surat gugatan, surat laporan dan/atau pengaduan ke Pihak Kepolisian baik militer maupun sipil dan

Hal 16 dari 84 hal Putusan Nomor 131-K/PM.III-12/AD/IX/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat-surat lainnya baik yang masih akan disampaikan kepada instansi yang berwenang pengadilan sipil, dan militer kepolisian kesatuan militer kejaksaan atau kepada instansi lainnya berkenaan dengan hubungan asmara layaknya suami istri .

- c. Bahwa Surat pernyataan (pencabutan laporan polisi) yang ditujukan kepada Danpomdam VI Brawijaya pada tanggal 12 April 2019.

## 5. Konsekuensi hukumnya:

- a. Dengan adanya pencabutan aduan/ laporan maka penuntut umum/oditur hilang kewenangannya untuk melakukan penuntutan.
- b. Bahwa apabila sudah dilakukan proses pengajuan dakwaan dalam sidang peradilan maka dakwaan dicabut.
- c. Bahwa apabila dakwaan dilanjutkan, maka hakim wajib memutuskan untuk menghentikan proses tersebut.
- d. Bahwa dengan adanya Akte Perdamaian (Dading) Nomor 1 tanggal 8 April 2019 dan Surat Pernyataan Pencabutan Laporan Kepolisian tanggal 12 April 2019 yang dilakukan oleh Pelapor namun tetap diproses hukum dapat dikatakan cacat hukum/ cacat formal.

## 6. Mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

- a. Menyatakan menerima dan mengabulkan eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa  
xxxxxx XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX xxxxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxx.
- b. Menyatakan Surat Dakwaan Oditur Militer Surabaya Nomor: Sdak/125/K/AD/IX/2019

Hal 17 dari 84 hal Putusan Nomor 131-K/PM.III-12/AD/IX/2019



tertanggal 12 September 2019 tersebut Tidak Memenuhi Syarat Materiil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 130 ayat (2) Huruf b UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Pasal 143 ayat (2) KUHAP dengan segala akibat hukumnya.

- c. Menyatakan Surat Dakwaan Oditur Militer Surabaya Nomor: Sdak/125/K/AD/IX/2019 tertanggal 12 September 2019 tersebut Batal Demi Hukum atau Dinyatakan Batal dengan segala Akibat Hukumnya Atau setidaknya.
- d. Menolak Surat Dakwaan Oditur Militer Surabaya Nomor: Sdak/125/K/AD/IX/2019 tertanggal 12 September 2019 dengan segala akibat hukumnya atau setidaknya.
- e. Menyatakan Surat Dakwaan Oditur Militer Surabaya Nomor: Sdak/125/K/AD/IX/2019 tertanggal 12 September 2019 tersebut tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dengan segala akibat hukumnya.
- f. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang : Bahwa atas eksepsi tersebut Oditur Militer mengajukan Tanggapan Eksepsi pada tanggal 14 Oktober 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Oditur Militer menyusun surat dakwaan salah satu dasarnya adalah dari hasil penyidikan yang dilakukan oleh Polisi Militer selaku Penyidik dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) baik dari BAP Terdakwa maupun BAP Para Saksi, sehingga mengenai waktu dan tempat terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Oditur Militer didasari dari hasil keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa dalam BAP tersebut serta Oditur Militer juga sudah menyatakan

Hal 18 dari 84 hal Putusan Nomor 131-K/PM.III-12/AD/IX/2019



mengenai waktu dan tempat terjadinya tindak pidana di dalam surat dakwaan, untuk mengetahui mengenai waktu dan tempat terjadinya tindak pidana dalam perkara Terdakwa sekarang ini akan lebih jelas didapat dari pemeriksaan di dalam persidangan, oleh karena itu apa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di dalam eksepsinya sudah memasuki materi pokok perkara yang justru baru akan diperiksa dan dibuktikan berdasarkan alat-alat bukti yang sah dalam persidangan ini. Oditur berpendapat bahwa keberatan atau eksepsi yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa tidak memenuhi ketentuan Pasal 145 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

2. Bahwa pada Pasal 114 KUHP Jo Pasal 105 UURI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan “Dalam hal seorang Tersangka melakukan suatu tindak pidana, sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepada Tersangka tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum”, dari hal ini berarti seorang penyidik wajib memberitahukan kepada Tersangka, haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau didampingi oleh Penasihat Hukum, sedangkan di dalam Pasal 56 Ayat (1) KUHP mengatakan “Dalam Tersangka atau Terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib

Hal 19 dari 84 hal Putusan Nomor 131-K/PM.III-12/AD/IX/2019



menunjuk penasihat hukum bagi mereka. Dalam BAP Terdakwa nomor 5, penyidik sudah melakukan kewajibannya untuk memberitahukan kepada Terdakwa tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum/ penasihat hukum namun Terdakwa menyatakan kepada Penyidik bahwa ia belum memerlukan bantuan Penasihat Hukum dan Terdakwa didakwa Pasal 281 ke-1 KUHP yang ancaman pidananya maksimal dua tahun delapan bulan sehingga masih di bawah ancaman pidana lima tahun atau lebih oleh sebab itu Terdakwa tidak wajib didampingi Penasihat Hukum.

3. Bahwa perkara Terdakwa didakwa dengan Pasal 281 KUHP bukan merupakan delik aduan sebagaimana contoh dalam Pasal 284 KUHP. Walaupun pengaduannya/laporannya sudah dicabut maka masih tetap melakukan penuntutan. Sehingga apa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam eksepsinya mengenai adanya Akte Perdamaian (Dading) merupakan hal yang meringankan serta tidak masuk dalam materi pokok dan juga bukan merupakan hal-hal yang dapat diajukan sebagai alasan keberatan atau eksepsi sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 145 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.
4. Bahwa Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/125/K/AD/IX/2019 tanggal 12 September 2019 telah sesuai ketentuan pasal 130 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 Tentang Peradilan Militer baik syarat formil maupun materiil, yaitu:
  - a. Secara formil surat dakwaan telah memenuhi persyaratan tentang identitas lengkap Terdakwa dan diberi tanggal serta ditandatangani oleh Oditur Militer selaku

Hal 20 dari 84 hal Putusan Nomor 131-K/PM.III-12/AD/IX/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum (Pasal 130 Ayat (2) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 Tentang Peradilan Militer).

b. Secara Materiil surat dakwaan telah diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan sehingga memenuhi persyaratan (Pasal 130 Ayat (2) huruf b Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 Tentang Peradilan Militer).

c. Bahwa Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk:

- 1) Menolak keberatan/eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019.
- 2) Menerima Dakwaan dan Tanggapan Oditur Militer atas eksepsi tersebut.
- 3) Melanjutkan pemeriksaan dan mengadili perkara ini berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/125/K/AD/IX/2019 tanggal 12 September 2019.

Menimbang : Bahwa terhadap eksepsi Tim Penasihat Hukum dan Tanggapan Eksepsi oleh Oditur Militer telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor **PUTSEL/131-K/PM.III-12/AD/IX/2019** tanggal 17 Oktober 2019 yang amarnya menetapkan sebagai berikut:

1. Menolak keberatan (Eksepsi) yang diajukan Sunaryo Wahyu Widodo, S.H., Kapten Chk NRP 548426 dan Sutain, S.H., M.H., Sertu NRP 31980216300578 selaku Penasihat Hukum Terdakwa.

Hal 21 dari 84 hal Putusan Nomor 131-K/PM.III-12/AD/IX/2019



2. Menyatakan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/125/K/AD/IX/2019 tanggal 12 September 2019, sah dan dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
3. Menyatakan sidang perkara Terdakwa  
**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** xxxxxxxf NRP  
xxxxxxxxxxxxxx dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang hadir menerangkan di bawah sumpah sesuai urutan kehadirannya dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : XXXXXXXXXXXX  
Pekerjaan : xxxxxxxxxxxxxx  
Tempat, tgl lahir : xxxxxxxxxxxxxx  
Jenis kelamin : Pxxxxxxxxxxxxxx  
Kewarganegaraan : xxxxxxxxxxxxxx  
Agama : xxxxxxxxxx  
Tempat tinggal : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa dalam bulan November 2016, Saksi pernah melakukan persetubuhan sebanyak 1 (satu) kali dengan mantan pacarnya yang bernama xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
3. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2017 Saksi kenal dengan Terdakwa melalui sosial media instagram dan status Saksi dengan Terdakwa sama-sama bujangan dan saat itu Terdakwa sedang mengikuti Diksarcabif di Pusdikif Cipatat, setelah perkenalan tersebut Saksi sering berkomunikasi dan melakukan video call dengan menggunakan aplikasi WA (Whats app), berjalannya waktu komunikasi Saksi dengan Terdakwa semakin nyaman dan sering dilakukan sehingga hubungan berlanjut ke jenjang

Hal 22 dari 84 hal Putusan Nomor 131-K/PM.III-12/AD/IX/2019



pacaran.

4. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa status Saksi sebagai anak kolonel karena keinginan bapak Saksi agar dapat pasangan lebih tinggi.
5. Bahwa Saksi memanggil saudara mama Saksi sebagai ayah berpangkat kolonel.
6. Bahwa Saksi berfoto sama kolonel dan Saksi mengakuinya sebagai ayah Saksi.
7. Bahwa pada tanggal 22 September 2017 Terdakwa melaksanakan IB (Ijin Bermalam) ke rumah orang tuanya di Lamongan, sebelum Terdakwa melaksanakan IB, Saksi dan Terdakwa sepakat akan bertemu di Surabaya, setelah sampai Lamongan, Terdakwa pergi ke Surabaya untuk bertemu dengan Saksi di xxxxxxxxxxxxxx, setelah bertemu Saksi dan Terdakwa pergi ke Lamongan untuk memperkenalkan Saksi dengan kedua orang tua Terdakwa dan selanjutnya Saksi menginap di rumah orang tua Terdakwa. Keesokan harinya (tanggal 23 September 2017), Saksi dan Terdakwa kembali pergi ke Surabaya dan Saksi mengantar Terdakwa ke rumah sakit untuk periksa kaki karena kaki Terdakwa ada robek ligamen, setelah dari rumah sakit pergi ke xxxxxx untuk makan dan nonton konser musik dan saat itu Terdakwa menyampaikan jika ingin menjalani hubungan yang serius dengan Saksi-1 dan mengajak tunangan awal tahun 2019, setelah itu Terdakwa kembali ke Lamongan dan tanggal 24 September 2017 Saksi bersama keluarga Terdakwa mengantar Terdakwa ke Bandara Juanda untuk kembali ke Bandung.
8. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2017 Saksi diminta oleh Terdakwa pergi ke Bandung untuk bertemu dengannya Saksi minta ijin ibu Saksi (Saksi-2) dan ibu Saksi mengijinkan, kemudian tanggal 15

Hal 23 dari 84 hal Putusan Nomor 131-K/PM.III-12/AD/IX/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2017 Saksi pergi ke Bandung dengan menggunakan pesawat dan saat di Bandung Saksi menginap di Hotel xxxxxxxx atas permintaan Terdakwa, bahkan Terdakwa sendiri yang memesan kamar hotel dengan menggunakan aplikasi Traveloka, sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa datang ke Hotel xxxxxxxxxxxx, kemudian Saksi dan Terdakwa saling melepas rindu, sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa memeluk Saksi kemudian mencium pipi dan mencium bibir Saksi, selanjutnya Terdakwa membuka baju tidur Saksi, kemudian Terdakwa meremas-remas payudara Saksi, kemudian Saksi menghadap ke Terdakwa, selanjutnya Terdakwa melepas kancing bra Saksi sehingga Saksi setengah telanjang, selanjutnya Terdakwa membuka kaos dan celana panjangnya sehingga Terdakwa hanya menggunakan celana pendek, kemudian Saksi membuka celana tidurnya sehingga hanya mengenakan celana dalam, setelah itu Saksi dan Terdakwa kembali saling berciuman sambil tangannya Terdakwa meremas-remas payudara Saksi sedangkan Saksi memeluk Terdakwa. Setelah sama-sama terangsang, Saksi dan Terdakwa melakukan persetubuhan, dan Terdakwa mengeluarkan spermanya di luar kemaluan Saksi.

9. Bahwa setelah melakukan persetubuhan yang pertama kali di Hotel xxxxxxxxxx tersebut, Saksi dan Terdakwa sering melakukan persetubuhan pada waktu dan tempat yang berbeda diantaranya :
  - a. Pada tanggal 18 Nopember 2017 sejumlah 2 (dua) kali di Hotel xxxxxxxxxxxx.
  - b. Pada tanggal 19 Maret 2018 sejumlah 1 (satu) kali Hotel xxxxxxxxxxxx.
  - c. Pada tanggal 29 Juli 2018 sejumlah 2 (dua) kali di Apartemen xxxxxxxxxxxxxxxx.

Hal 24 dari 84 hal Putusan Nomor 131-K/PM.III-12/AD/IX/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pada tanggal 17 Agustus 2018 sejumlah 3 (tiga) kali di Hotel xxxxxxxxxx, Saksi yang menyewa melalui traveloka.
- e. Pada tanggal 19 Agustus 2018 sejumlah 1 (satu) kali di kamar Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa yang berada di xxxxxxxxxx.
- f. Pada tanggal 26 Agustus 2018 sejumlah 2 (dua) kali di villa milik keluarga Terdakwa di daerah wisata xxxxxxxxxx.
- g. Pada tanggal 07 September 2018 sejumlah 3 (tiga) kali di Apartemen xxxxxxxxxxxxxxxx.
10. Bahwa pada saat Saksi melakukan persetubuhan dengan Terdakwa kamar dalam keadaan tertutup dan terkunci demikian juga dengan jendela kamar selalu tertutup dan terkunci, penerangan lampu temaram (hanya lampu tidur yang dinyalakan).
11. Bahwa apa yang Saksi lakukan dengan Terdakwa di hotel xxxxxx dicium pipi *vica//* xxxxxxxxxx dan *Chat* dengan Sdri. xxxxxx dan xxxxxx habis **"Ngewe"** (Persetubuhan).
12. Bahwa bulan Agustus 2018 di wisata xxxxxxxxxx sewa mobil Hardtop pukul 01.00 WIB pagi naik pukul 02.00 WIB saat Saksi dengan Terdakwa melihat matahari terbit di bawah bukit penanjakan tepatnya di pinggir pagar sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa memeluk Saksi dari belakang dan mencium pipi kiri Saksi, setelah matahari terbit dan berfoto dengan posisi Terdakwa memeluk Saksi di tempat terbuka yang mengambil foto adalah sopir.
13. Bahwa berpelukan bukan dengan muhrim tidak boleh karena melanggar norma agama dan norma susila.
14. Bahwa Saksi bersedia melakukan persetubuhan, berpelukan dan berciuman dengan Terdakwa karena Terdakwa menjanjikan Saksi untuk

Hal 25 dari 84 hal Putusan Nomor 131-K/PM.III-12/AD/IX/2019



mengajukan ijin menikah awal tahun 2019 sehingga Saksi melakukan perbuatan tersebut suka sama suka.

15. Bahwa pada tanggal 11 September 2018 setelah pulang dari Jakarta malam Saksi sudah tidak merasa enak di pesawat agak sakit terlambat haid kemudian pada tanggal 12 September 2018 Saksi membeli alat test kehamilan sendiri dengan hasil positif.
16. Bahwa pada tanggal 17 September 2018, Saksi memeriksakan kehamilan ke Rumah Sakit Ibu dan Anak xxxxxxxx, setelah dilakukan pemeriksaan dokter Prof. DR Dr. xxxxxxxx. kandungan Saksi sudah berumur 3 (tiga) minggu lebih.
17. Bahwa Saksi meminta pertanggungjawaban Terdakwa namun Terdakwa kadang-kadang serius atau tidak dengan alasan berhubungan dengan karier Terdakwa.
18. Bahwa Saksi bingung kemudian Saksi sendiri mampir ke Lamongan dan tanya kepada ibu Terdakwa tapi masih sakit kemudian ibu Saksi menelpon ibu Terdakwa namun tidak ada penyelesaian.
19. Bahwa dalam bulan Februari 2019, Saksi melaporkan Terdakwa kepada polisi militer.
20. Bahwa ada upaya perdamaian *Dading* dibuat Akta Notaris untuk membantu kelahiran anak Saksi dengan uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Saksi sudah mempergunakan untuk operasi sesar sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan Saksi disuruh mencabut laporan di Pomdam.
21. Bahwa kemudian Saksi mencabut laporan ke Pomdam tapi tidak bisa dan Terdakwa tidak menikahi Saksi.

Hal 26 dari 84 hal Putusan Nomor 131-K/PM.III-12/AD/IX/2019





22. Bahwa Saksi mohon kepada Majelis Hakim untuk Terdakwa menikahi Saksi agar status anak Saksi jelas siapa ayahnya karena di *Dading* tidak ada pernyataan Terdakwa menikah dengan Saksi.
23. Bahwa alasan Terdakwa tidak mau menikahi Saksi karena Bapak Saksi berpangkat kopral sedangkan Saksi memanggil Saudara mama Saksi dengan panggilan ayah berpangkat kolonel.
24. Bahwa selama Saksi melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, Terdakwa mengetahui Saksi sebagai anak kolonel namun setelah + (positip) Terdakwa baru mengetahui bahwa Bapak Saksi Kopral.
25. Bahwa Saksi melahirkan anak pada tanggal 15 Mei 2019 dan anak tersebut adalah anak Terdakwa karena Saksi tidak pernah melakukan persetubuhan selain dengan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagian sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar saat *video call* Terdakwa mencium atau memeluk;
2. Bahwa tidak benar Terdakwa tidak bertanggung-jawab untuk menikah tapi takut menelantarkan.

Bahwa atas sangkalan tersebut Saksi tetap pada keterangan semula.

Saksi-2:

Nama lengkap : XXXXXXXXXXXX  
Pekerjaan : XXXXXXXXXXXXXXXX  
Tempat, tgl. lahir : XXXXXXXXXXXXXXXX  
Jenis kelamin : XXXXXXXXXXXXXXXX  
Kewarganegaraan : XXXXXXXXXXXXXXXX  
Agama : XXXXXXXXXX  
Tempat tinggal : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.  
Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan September 2017 melalui telepon, saat itu Terdakwa memperkenalkan diri dan menyampaikan kalau ada hubungan pacaran dengan anak kandung Saksi yaitu Saksi-1 (Sdri. xxxxxxxxxxxx) dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa dalam bulan Oktober 2017, Saksi-1 meminta ijin kepada Saksi untuk pergi ke Bandung, selain itu Terdakwa juga meminta ijin Saksi untuk mengizinkan Saksi-1 pergi ke Bandung guna menemui Terdakwa yang saat itu masih mengikuti pendidikan Sarcab Infantri mengingat Terdakwa tidak bisa pulang ke Jawa Timur dan Saksi mengizinkan Saksi-1 untuk menemuinya.
3. Bahwa dalam bulan Februari 2018 Terdakwa bersama kedua orang tuanya pernah 2 (dua) kali bersilaturahmi ke rumah Saksi di Jl. xxxxxxxxxxxx sedangkan suami Saksi Koptu xxxxxxxxxxxx tidak bisa menemui karena sedang melaksanakan dinas layar bersama Kapal KST TNI AL. Saat pertemuan tersebut membicarakan jika antara Terdakwa dan Saksi-1 saling suka satu dengan yang lain dengan harapan ingin mempersatukan ke jenjang perkawinan namun saat itu belum ditentukan kapan waktunya.
4. Bahwa saat Terdakwa berkunjung ke rumah Saksi, Saksi tidak melihat Terdakwa melakukan perbuatan asusila dengan Saksi-1.
5. Bahwa perbuatan mencium merupakan perbuatan tidak wajar.
6. Bahwa setelah pulang dari Jakarta, Saksi-1 melakukan pemeriksaan dengan menggunakan alat test pek yang dibeli oleh Saksi-1 ternyata hasilnya 2 (dua) strip positif hamil .
7. Bahwa untuk menyakinkan kehamilan Saksi

Hal 28 dari 84 hal Putusan Nomor 131-K/PM.III-12/AD/IX/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- langsung mengajak Saksi-1 ke dokter dan dokter menyampaikan Saksi-1 hamil sehingga Saksi menjadi malu.
8. Bahwa setelah mengetahui Saksi-1 hamil, Saksi langsung menghubungi Terdakwa dan menyampaikan jika Saksi-1 hamil, Terdakwa menyampaikan akan bertanggung jawab dan jawaban Terdakwa yaitu **"Mau menikahi setelah itu anak saya Sdri XXXXXXXXXXXX disuruh ikut saya di Malang dengan alasan biaya hidup di Manado mahal, dan lebih baik setelah menikah langsung cerai"**.
  9. Bahwa Saksi pergi ke rumah Terdakwa untuk bertemu orang tua Terdakwa namun ibu Terdakwa sedang sakit darah tinggi dan gula darah tinggi kemudian Saksi menghubungi ibu Terdakwa menggunakan telepon bahwa Saksi-1 hamil.
  10. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Pebruari 2019 pukul 14.00 WIB Saksi, Saksi-3, Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa, Saksi-4 (Sdr. XXXXXXXXXXXX) dan kakaknya (Sdr. xxxx) dan pengacaranya bertempat di Taman XXXXXXXXXXXXXXXX.
  11. Bahwa pada saat pertemuan Saksi-1 meminta pertanggungjawaban kepada Terdakwa, dan langsung dijawab oleh Terdakwa jika yang bersangkutan **"Tidak mau menikahi Sdri XXXXXXXXXXXX dan walaupun hasil test DNA nanti anaknya, mau membiayai kepada anaknya saja dan tidak mau menikahi Sdri XXXXXXXXXXXX"**. Saksi tetap meminta supaya Terdakwa bertanggung jawab, namun Terdakwa tetap menyampaikan tidak bertanggung jawab atas perbuatannya dan mempersilahkan Saksi melaporkannya.
  12. Bahwa karena tidak ada titik temu, Saksi, Saksi-3 mengajak Saksi-1 untuk berangkat ke Surabaya

Hal 29 dari 84 hal Putusan Nomor 131-K/PM.III-12/AD/IX/2019



dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam  
V/Brw untuk proses hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa  
menyangkal sebagian sebagai berikut:

Bahwa tidak benar di Menado tapi yang benar di  
Gorontalo.

Bahwa atas sangkalan tersebut, Saksi membenarkan  
keterangan Terdakwa yaitu di Gorontalo.

Saksi-3:

Nama lengkap : xxxxxxxxxxxxxxxx  
Pangkat/NRP : xxxxxxxxxxxxxxxx  
Jabatan : xxxxxxxxxxxxxxxx  
Kesatuan : xxxxxxxxxxxx  
Tempat tgl lahir : xxxxxxxxxxxx  
Jenis kelamin : xxxxxxxxxxxx  
Kewarganegaraan : xxxxxxxxxxxx  
Agama : xxxxxxxxxxxx  
Tempat tinggal : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal  
23 Februari 2019 saat dilakukan mediasi berkaitan  
dengan perbuatan Terdakwa terhadap anak  
kandung Saksi yaitu Saksi-1 (Sdri. Xxxxxxxxxx)  
selama menjalin hubungan pacaran dan tidak ada  
hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-1 pernah bekerja di Maskapai Batik  
Air dan pernah menjadi asisten dosen di xxxxxxxxxx  
(xxxxxxxxxxxx).
3. Bahwa pada akhir bulan September 2017 setelah  
Saksi-1 menyampaikan kenal dengan Terdakwa  
yang merupakan anggota TNI AD yang saat ini  
sedang menempuh pendidikan Komando, dan  
Terdakwa serius menjalin hubungan pacaran  
dengan Saksi-1, bahkan foto-foto Terdakwa sudah  
dipajang di rumah Saksi,

Hal 30 dari 84 hal Putusan Nomor 131-K/PM.III-12/AD/IX/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada pertengahan bulan September 2018 Saksi-1 menyampaikan sedang mengurus nikah dengan Terdakwa, kemudian pada tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2018 Saksi melaksanakan tugas layar ke Papua.
5. Bahwa sekira tanggal 17 November 2018, Saksi-2 (Sdri. xxxxxxxxxxx) menyampaikan jika Saksi-1 sudah hamil, saat itu Saksi kaget, namun karena sebelumnya Saksi sudah menyampaikan sedang mengurus nikah, Saksi tidak marah dan menyampaikan agar cepat mengurus nikah karena kandungannya keburu besar dan khawatirnya Saksi-1 capek saat acara pernikahan, namun setelah sekian lama menunggu acara pernikahan yang ditunggu Saksi belum ada kabarnya.
6. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2019 Saksi mendapat kabar dari Saksi-1 bahwa Saksi-1 keluar kuliah lama sambil menangis berteriak di dalam mobil, Terdakwa tidak mau menikahi Saksi-1. Saksi masih berstatus militer aktif berpendapat perbuatan Terdakwa tidak bermoral saat itu usia kandungan Saksi-1 kurang lebih 6 (enam) bulan.
7. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2019 Saksi bertemu dengan Terdakwa dan keluarganya untuk melaksanakan mediasi berkaitan kelanjutan hubungannya dengan Saksi-1. Saat pertemuan tersebut Terdakwa tidak mau menikahi Saksi-1 sehingga darah Saksi mendidih. Terdakwa duduk sambil duduk manggut-manggut menyatakan bahwa apabila DNA tidak jelas dan dulu mengaku sebagai anak dari Kolonel dan saat sekarang mengaku anak seorang kopral.
8. Bahwa oleh karena tidak ada titik temu, akhirnya melaporkan kejadian Saksi-1 ke Pomdam V/Brw untuk diproses hukum yang berlaku.

Hal 31 dari 84 hal Putusan Nomor 131-K/PM.III-12/AD/IX/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2019, Saksi-1 melahirkan seorang anak laki-laki dan diberi nama xxxxxxxxxxxxxxxx.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagian:

Bahwa tidak benar saat bertemu dengan Saksi, Terdakwa sedekap sambil manggut-manggut yang benar Terdakwa tidak sedekap sambil mangguk-mangguk.

Bahwa atas sangkalan tersebut Saksi tetap pada keterangan semula.

Saksi-4:

Nama lengkap : xxxxxxxxxxxx  
Pekerjaan : xxxxxxxxx  
Tempat, tgl. lahir : xxxxxxxxxxxxxxxx  
Jenis kelamin : xxxxxxxxxxxx  
Kewarganegaraan : xxxxxxxxxxxx  
Agama : xxxxxxxxxxxx  
Tempat tinggal : xxxxxxxxxxxx.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena yang bersangkutan adalah anak kandung Saksi, sedangkan dengan Saksi-1 (Sdri. xxxxxxxxxxxx) kenal sejak akhir tahun 2017 saat Saksi-1 menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa dan antara Saksi dengan Saksi-1 tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Saksi-1 pernah menginap di rumah Saksi sejumlah 3 (tiga) kali dan saat ditanya Saksi-3 selalu menjawab sedang menstruasi.
3. Bahwa Saksi selalu menasehati Terdakwa jangan tidur bersama Saksi-1 dan saat tidur Terdakwa tidur bersama-sama Saksi dan ibu Terdakwa.
4. Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa dan Saksi-1 menonton TV di ruang tamu duduk berdampingan.





5. Bahwa perbuatan berpelukan, berciuman dan berada dalam kamar antara perempuan dan laki-laki yang tidak terikat tali perkawinan merupakan perbuatan dilarang.
6. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan.
7. Bahwa Terdakwa masih sakit di RSPAD kemudian istri Saksi ditelpon oleh Saksi-1 sudah hamil.
8. Bahwa Saksi juga pernah ditelpon oleh Saksi-2 bahwa Saksi-1 telah hamil.
9. Bahwa Saksi pernah berniat menikahkan Terdakwa dengan Saksi-1 namun orang tua Saksi-1 tidak jadi berkunjung.
10. Bahwa pernah dibicarakan perdamaian gagal dan tidak ada titik temu kemudian ganti pengacara.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5:

Nama lengkap : XXXXXXXXXXXX  
Pekerjaan : XXXXXXXXXXXX  
Tempat, tgl lahir : XXXXXXXXXXXX  
Jenis kelamin : XXXXXXXXXXXX  
Kewarganegaraan : XXXXXXXX  
Agama : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
Tempat tinggal : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa merupakan anak kandung Saksi dari pernikahannya dengan Saksi-4 (Sdr. XXXXXXXXXXXX) sedangkan dengan Saksi-1 (Sdri. XXXXXXXXXXXX) kenal sejak bulan Oktober tahun 2017, saat Terdakwa pulang ke rumah dengan mengajak Saksi-1 dan antara Saksi dengan Saksi-1 tidak ada hubungan keluarga.



2. Bahwa Saksi-1 sudah sering dan tidak terhitung lagi bermalam di rumah Saksi, setiap bermalam Saksi-1 tidur di kamar sendirian.
3. Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa dan Saksi-1 duduk berdua bermesraan di rumah Saksi, saat sedang menonton TV bersama keluarga.
4. Bahwa Terdakwa merebahkan kepalanya di pangkuan Saksi-1 saat menonton TV di ruang tamu.
5. Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa dan Saksi-1 berada di dalam kamar berdua namun Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan keduanya, setelah melihat hal tersebut kemudian Saksi memanggil Terdakwa agar keluar dari dalam kamar.
6. Bahwa perbuatan berpelukan, berciuman dan berada dalam kamar antara perempuan dan laki-laki yang tidak terikat tali perkawinan merupakan perbuatan dilarang.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagian:

Bahwa tidak benar Terdakwa merebahkan kepala di pangkuan Saksi-1.

Bahwa atas sangkalan tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-6:

Nama lengkap : xxxxxxxxxxxxxxxxx  
Pekerjaan : xxxxxxxxxxxxxxxxx  
Tempat, tgl. lahir : xxxxxxxxxxxxxxxxx  
Jenis kelamin : xxxxxxxxx  
Kewarganegaraan : xxxxxxxxxxxxxxxxx  
Agama : xxxxxxxxxxxxxxxxx  
Tempat tinggal : xxxxxxxxxxxxxxxxx.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira akhir tahun 2017 melalui telepon, sedangkan dengan Saksi-1 (Sdri. Xxxxxxxx) kenal sejak awal tahun



2015 saat rekrutmen Pramugari Lion Group di Jakarta dan Saksi dengan Terdakwa dan Saksi-1 tidak ada hubungan keluarga.

- 2 Bahwa dalam tahun 2017 Saksi-1 sering cerita tentang Terdakwa dan Saksi-1 sering ke rumah Terdakwa.
- 3 Bahwa Saksi-1 sering melakukan panggilan video (video call) dengan Saksi dan menunjukkan kemesraan dengan Terdakwa, di antaranya saat Saksi-1 menginap di Hotel xxxxxxxxxxxx di xxxxxxxx dan di hotel yang ada di xxxxxxxxxxxx.
- 4 Bahwa di samping itu setelah selesai bertemu dengan Terdakwa, Saksi-1 juga menyampaikan kepada Saksi jika yang bersangkutan selesai melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa. Saksi-1 menyampaikan kepada Saksi dengan menggunakan pesan WA (*Whats app*) dan menulis pesan yang berbunyi "Gue tadi habis ngewe", Saksi mengerti jika kata "Ngewe" itu berarti melakukan hubungan badan layaknya suami istri.
- 5 Bahwa pada tanggal 23 September 2018, saat itu Saksi-1 membesuk Terdakwa ke Lamongan yang selesai menjalani operasi pada lutut. Saat Saksi-1 bersama Terdakwa, Saksi-1 melakukan video call/ panggilan video dengan Saksi dan saat Saksi-1 sedang berbicara dengan Saksi, Terdakwa mencium pipi Saksi-1, Saksi masih ingat Saksi-1 dan Terdakwa berada di dalam kamar dan duduk di atas tempat tidur dengan sprei bermotif bunga-bunga berwarna merah.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagian:

Bahwa tidak benar saat Saksi-1 video call dengan Saksi, Terdakwa dan Saksi-1 sedang mesra atau berciuman.

*Hal 35 dari 84 hal Putusan Nomor 131-K/PM.III-12/AD/IX/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas sangkalan tersebut Terdakwa, Saksi tetap pada keterangan semula.

Menimbang : Bahwa oleh karena Saksi-7 (Sdr.xxxxxxxxxx), Saksi-8 (Sdr. Xxxxxxxxxxxx) telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan di Polisi Militer dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan Pasal 139 UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer sejumlah 3 (tiga) kali berdasarkan surat panggilan Kepala Oditur Militer III-11 Surabaya:

- Nomor Spang/228/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019,
- Nomor Spang/236/X/2019 tanggal 29 Oktober 2019,
- Nomor Spang/238/XI/2019 tanggal 12 November 2019.

Namun Saksi-7 dan Saksi-8 tidak juga hadir di sidang tanpa alasan, kemudian atas permohonan Oditur Militer yang sudah tidak mampu lagi menghadirkan para Saksi dan dengan persetujuan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum demi untuk membantu mempercepat proses pemeriksaan perkara Terdakwa ini, maka Majelis Hakim memerintahkan Oditur Militer untuk membacakan Berita Acara Pemeriksaan Saksi-7 (Sdr.xxxxxxxxxx), Saksi-8 (Sdr. Xxxxxxxxxxxx) yang tidak hadir di persidangan, hal ini sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 dimana keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut sama nilainya apabila Saksi tersebut hadir di persidangan, keterangan Saksi-7 dan Saksi-8 dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi-7:

Nama lengkap : xxxxxxxxxxxxxx  
Pekerjaan : xxxxxxxxxxxxxx  
Tempat, tgl. lahir : xxxxxxxxxxxxxx

Hal 36 dari 84 hal Putusan Nomor 131-K/PM.III-12/AD/IX/2019



Jenis kelamin : xxxxxxxxxxxx  
Kewarganegaraan : xxxxxxxxxxxx  
Agama : xxxxxxxxxxxxxx  
Tempat tinggal : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi menjabat di Hotel xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sebagai Duty Manager yang bertugas memeriksa daftar tamu yang *check in*, apakah administrasi registrasi sudah terpenuhi atau belum, melakukan pengecekan pembayaran tamu/pihak ketiga, memeriksa tamu yang *check out* dan menangani apabila ada keluhan atau *complain* dari customer/pelanggan sedangkan yang bertugas dalam menyambut tamu, memberikan Informasi berkaitan dengan Hotel kepada tamu, mencatat daftar pengunjung hotel yang *check in* maupun *check out* dan membuat data entry informasi tamu hotel adalah *Front Desk Agent* yang biasanya berada di *Receptionist*.
3. Bahwa aturan yang berlaku di Hotel xxxxxxxxxxxx apabila ada tamu yang akan menginap harus menunjukkan kartu identitas yang masih berlaku untuk dientry dalam registrasi card, selanjutnya kartu identitas difotocopy, kemudian tamu harus melunasi pembayaran sejumlah hari rencana akan menginap di Hotel dan sesuai dengan harga kamar yang akan digunakan sebelum proses penyerahan kunci kamar, setelah itu tamu bisa menggunakan kamar. Sedangkan registrasi bagi tamu yang memesan kamar melalui pihak ketiga semisal Traveloka, tamu dapat menulis alamat email pada kolom alamat dan selanjutnya identitas tamu di fotocopy pada registration card untuk mempercepat proses registrasi, dalam registration card Saksi-1

Hal 37 dari 84 hal Putusan Nomor 131-K/PM.III-12/AD/IX/2019



membubuhkan alamat dengan alamat email  
XXXXXXXXXXXXX.

4. Bahwa berdasarkan data dan arsip registrasi Card Hotel xxxxxxxx, pada tanggal 17 s.d 18 Agustus 2018 tercatat bahwa Saksi-1 (Sdri. XXXXXXXXXXXX) menginap di Hotel xxxxxxxx bersama dengan temannya sebanyak satu orang, namun Saksi tidak tahu dengan teman menginap Saksi-1. Saksi mengetahui informasi tersebut berdasarkan arsip registration card Hotel xxxxxxxxxxxxxxxx.
5. Bahwa saat Saksi-1 menginap di Hotel xxxxxxxx menempati kamar nomor 10210, kamar tersebut berada dilantai 10 (sepuluh), kamar yang ditempati Saksi-1 ber-type Deluxe Suite dengan harga sewa sebesar Rp410.850,00 (empat ratus sepuluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) perhari, harga tersebut yang dijual ke Traveloka.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah rekaman CCTV di hotel xxxxxxxxxxxx masih ada atau tidak karena untuk bukti-bukti berupa rekaman CCTV bukan menjadi tanggung jawab Saksi selaku Duty Manager Hotel xxxxxxxx. Rekaman CCTV menjadi tanggung jawab Security Hotel.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas,  
Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8:

Nama lengkap : XXXXXXXXXXXX  
Pekerjaan : XXXXXXXXXXXX  
Tempat, tgl lahir : XXXXXXXXXXXXXXXXXX  
Jenis kelamin : XXXXXXXX  
Kewarganegaraan : XXXXXXXX  
Agama : XXXXXXXXXXXX  
Tempat tinggal : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi-1 (Sdri. XXXXXXXXXXX) saat Terdakwa dan Saksi-1 menyewa mobil Toyota Hartop Nopol XXXXXXXX untuk digunakan naik ke obyek wisata XXXXXXXX dan dengan keduanya tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tahun 2018, Saksi menjemput Terdakwa dan Saksi-1 untuk diantar ke area wisata XXXXXXXX karena Terdakwa dan Saksi-1 menyewa mobil Toyota Hartop yang Saksi-8 kemudian untuk mereka berdua saja dengan harga sewa Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Umumnya Saksi mengantar tamunya pada pagi hari paling lambat sekira pukul 03.00 WIB, sehingga tamu-tamu tersebut menginap terlebih dahulu di seputaran XXXXXXXX dan selanjutnya pukul 03.00 WIB berangkat ke XXXXXXXX XXXX agar dapat melihat matahari terbit.
3. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 selama di area wisata XXXXXXXX yaitu berwisata layaknya orang-orang yang berkunjung ke area wisata XXXXXXXX seperti mengunjungi dan berfoto di penanjakan menuju XXXXXXXX, kawah XXXXXXXX, XXXXXXXX. Saat pengambilan foto dilautan pasir beberapa kali Saksi diminta tolong oleh Terdakwa dan Saksi-1 untuk mengambil gambar/ memfotonya dengan menggunakan kamera handphone milik salah satu dari Terdakwa dan Saksi-1. Posisi Terdakwa saat Saksi foto diantaranya memeluk ataupun merangkul Saksi-1 ataupun sebaliknya Terdakwa dipeluk ataupun dirangkul oleh Saksi-1. Terdakwa dan Saksi-1 terlihat sangat mesra layaknya pasangan suami istri ataupun pasangan kekasih.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagian sebagai berikut:

Hal 39 dari 84 hal Putusan Nomor 131-K/PM.III-12/AD/IX/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa tidak benar Terdakwa yang meminta foto yang benar Sdri. xxxxx (Saksi-1) yang meminta berfoto.
2. Bahwa tidak benar foto berasal dari HP Terdakwa yang benar foto tersebut disimpan di-HP xxxxxxxx.

Bahwa atas sangkalan tersebut tidak dapat dikonfrontasi karena Saksi tidak hadir.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 2013 melalui pendidikan Akademi Militer di Magelang, kemudian tahun 2017 lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf, selanjutnya mengikuti Sussarcabif di Pusenif Cimahi Bandung dalam bulan Agustus 2017 sampai dengan Desember 2017, kemudian Terdakwa mengikuti Sus Combat Intel selama satu bulan di Bogor, dilanjutkan Suspatih selama satu bulan di Pusenif Bandung, selanjutnya bulan Januari 2018 Pralatpur dan bulan Maret 2018 Terdakwa mengikuti pembukaan pendidikan Kopassus sampai bulan Juli 2018 dan ditempatkan di Denma Kopassus Cijantung, kemudian dalam bulan Oktober 2018 Terdakwa dipindahtugaskan ke Kodam XIII Merdeka selama 1 (satu) minggu kemudian dipindahkan ke xxxxxxxxxx selama 2 (dua) minggu kemudian pindah ke xxxxxxxx sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini kemudian Terdakwa di-BP-kan ke xxxxxxxxxx.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdri. Xxxxxxxx) sejak akhir bulan September 2017 melalui media sosial instagram dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa saat Terdakwa berkenalan dengan Saksi-1 status sama-sama bujangan, dan Saksi-1 mengaku

Hal 40 dari 84 hal Putusan Nomor 131-K/PM.III-12/AD/IX/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai anak berpangkat xxxxxxxx dengan jabatan xxxxxxxx dan masih melaksanakan kuliah di xxxxxxxx kemudian setelah pengenalan tersebut hubungan Terdakwa dan Saksi-1 semakin akrab dan menjalin hubungan pacaran.

4. Bahwa dalam bulan Maret 2018, xxxxxxxx datang ke rumah Terdakwa yang berada di xxxxxx kemudian menanyakan tentang hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 ke depan melangkah jenjang pernikahan dan mengakui anak Saksi-1 adalah anaknya dan Terdakwa sempat berfoto.
5. Bahwa Terdakwa pernah melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 sejumlah 3 (tiga) kali:
  - a. Ke-1 pada bulan Agustus 2018 di xxxxxxxxxxxx;
  - b. Ke-2 di xxxxxxxxxxxx di hotel dalam tahun 2018;
  - c. Ke-3 di xxxxxxxxxxxx dalam tahun 2018.
6. Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 karena Terdakwa akan menikahi Saksi-1 tulus mencintainya awalnya Saksi-1 memaksa sehingga Terdakwa tidak bisa menolak karena akan dilaporkan ke xxxx saat itu Terdakwa masih sekolah.
7. Bahwa Terdakwa mengetahui aturan di TNI yang menyatakan selama pendidikan tidak boleh menikah.
8. Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi-1 hamil dalam bulan September 2018 saat Terdakwa berada di Jakarta ditelpon oleh Saksi-1.
9. Bahwa dalam bulan September 2019, Terdakwa berencana menikahi Saksi-1 kemudian keluarga Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 tapi kedatangan ditolak.
10. Bahwa dalam bulan April 2019 ada upaya perdamaian:

Hal 41 dari 84 hal Putusan Nomor 131-K/PM.III-12/AD/IX/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Ke-1 Terdakwa mengetahui bapak Saksi-1 saat pertemuan keluarga di rumah makan xxxxxxxx, Bapak, Kakak Terdakwa dengan Pengacara Saksi-1, Saksi-1, Bapak Saksi-1 dengan keluarga, tidak ada kesepakatan karena pihak keluarga Saksi-1 minta kompensasi sejumlah 20 (dua puluh) Milyar.
  - b. Ke-2 ganti pengacara dengan cara telpon yang semula minta kompensasi 20 (dua puluh) milyar berubah menjadi 15 (lima belas) milyar berubah menjadi 10 (sepuluh milyar) berubah menjadi 5 (lima milyar) akhirnya 1 (satu) milyar.
  - c. Ke-3 ganti pengacara di xxxxxxxx, Terdakwa dan Pengacara Saksi-1.
  - d. Ke-4 Bapak Terdakwa dan Pengacara Saksi-1 di xxxxxxxx sepakat asal tuntutan dipenuhi.
11. Bahwa hasil kesepakatan Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kali ke rekening Panin Bank.
12. Bahwa Terdakwa menyesal dan akan bertanggungjawab menikahi Saksi-1 dan berjanji mencabut laporan polisi Saksi-1 yang diduga telah melakukan penipuan..

Menimbang : Bahwa untuk memperkuat dakwaannya Oditur Militer mengajukan barang bukti ke persidangan berupa:

1. Surat-surat:
  - a. 4 (empat) lembar hasil USG (*ultrasonografi*) dr. xxxxxxxx tanggal 04, 29 Januari dan 01, 26 Februari 2019.
  - b. 13 (tiga belas) lembar foto kebersamaan Sdri. Xxxxxxxx dengan Letda Inf. Xxxxxxxx.

Hal 42 dari 84 hal Putusan Nomor 131-K/PM.III-12/AD/IX/2019



- c. 1 (satu) lembar voucher Hotel xxxxxxxxxx, check in tanggal 17 Agustus 2018 dengan nomor pesanan 344051441.
- d. 1 (satu) lembar foto copy kartu tanda prajurit TNI No. xxxxxxxxxx a.n. xxxxxxxxxx.
- e. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Kartu keluarga No. xxxxxxxx a.n. xxxxxxxxxx.
- f. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Kutipan Akta kelahiran No. xxxxxx a.n. Xxxxxxxx.
- g. 1 (satu) lembar registration card Hotel xxxxx xxxxxx a.n. Sdri. Xxxxxxxx.
- h. 1 (satu) lembar duplicate bill no. 142162 kamar nomor 10210 Hotel xxxxxxx a.n. Sdri. Xxxxxxxx.
- i. 10 (sepuluh) lembar foto Akta Perdamaian (Dading) dari Notaris xxxxxxxx, Nomor: 01 tanggal 8 April 2019

2. Barang-barang:

- a. 1 (satu) buah handphone merk I Phone 6 warna kombinasi emas dan putih dengan imei xxxxxxxxxx.
- b. 1 (satu) buah buku berobat/catatan medik dari dr. xxxxxxxxxxxx a.n. Sdri. Xxxxxxxx.
- c. 1 (satu) buah buku berobat Rumah Sakit RSIA "xxxxxxx" a.n. Sdr. Xxxxxxxx.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

4 (empat) lembar hasil USG (*ultrasonografi*) dr. xxxxxxxx tanggal 04, 29 Januari dan 01, 26 Februari 2019.

Majelis Hakim mengemukakan pendapat terhadap barang bukti tersebut merupakan alat bukti berupa



petunjuk dimana Saksi-1 dan Terdakwa telah mengakui persetubuhan yang mengakibatkan Saksi-1 dalam keadaan hamil pada tanggal 04 Januari 2019, 29 Januari 2019 dan 01 Februari 2019, 26 Februari 2019, oleh karena berhubungan dengan dakwaan oditur militer Pasal 281 ke-1 KUHP, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut:

-13 (tiga belas) lembar foto kebersamaan Sdri. XXXXXXXXXXXX dengan Letda Inf. XXXXXXXXXXXX.

Majelis Hakim mengemukakan pendapat terhadap barang bukti berupa foto-foto tersebut di atas menunjukkan:

- a. Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. XXXXXXXXXXXX) dalam keadaan mesra dan Terdakwa juga mencium pipi, dahi dan juga akan mencium bibir Saksi-1 merupakan perbuatan-perbuatan yang tidak patut dan melanggar kesopanan apalagi Terdakwa dan Saksi-1 masih sama-sama lajang dan beragama Islam yang berlainan jenis kelamin serta tidak ada hubungan keluarga dimana keterangan Saksi-1, Saksi-6 (Sdri. XXXXXXXXXXXX) bersesuaian bahwa Saksi-1 telah bernesra-mesraan dengan Terdakwa di dalam Hotel XXXXXXXXXXXX dan di hotel yang ada di XXXXXXXX. dan di kamar Terdakwa di XXXXXXXXXXXX meskipun dalam keadaan tertutup namun dengan menggunakan *vidiocall* maka perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 bernesra-mesraan dapat diketahui oleh Saksi-6 sehingga berubah yang semula tempat tertutup menjadi tempat terbuka.
- b. Perbuatan Terdakwa bernesra-mesraan dengan Saksi-1 yang beragama Islam dan belum diikat tali





perkawinan di sekitar xxxxxxxx dengan diabadikan dengan diambil foto oleh Sdr. xxxxxxxxxxxx (Saksi-8) bearti di tempat terbuka karena Saksi-8 dapat menghasilkan foto yang jelas (gelap).

Perbuatan-perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 bermesra-mesraan mencium pipi, dahi dan juga akan mencium bibir Saksi-1 di kamar hotel di kamar Terdakwa oleh karena diketahui oleh Saksi-6 (Sdri. xxxxxxxxx) serta perbuatan-perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 di sekitar xxxxxxxxxxxx diketahui oleh Saksi-8 (Sdr. xxxxxxxxxxxx) dan di tempat terbuka oleh karena berhubungan dengan dakwaan Pasal 281 ke-1 KUHP maka barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar *voucher* Hotel xxxxxxxxxxxxxxxx, check in tanggal 17 Agustus 2019 dengan nomor pesanan 344051441.
2. 1 (satu) lembar *registration card* Hotel xxxxxxxxxxxx a.n. Sdri. xxxxxxxxxxxx.
3. 1 (satu) lembar *duplicate bill* no. 142162 kamar nomor 10210 Hotel xxxxxxxx a.n. Sdri. xxxxxxxxxxxx.

Majelis Hakim mengemukakan pendapat terhadap barang bukti tersebut menerangkan tempat dimana Saksi-1 (Sdri. xxxxxxxxx) memesan kamar hotel xxxxxxxxx Suite *check-in* tanggal 17 Agustus 2018 dan *check-out* 18 Agustus 2018 kemudian Saksi-1 melakukan persetubuhan dengan Terdakwa. Keterangan ini sesuai dengan keterangan Saksi-1 serta keterangan Terdakwa yang melakukan persetubuhan dengan Saksi-1, keterangan Saksi-6 (Sdri. xxxxxxxxx) melihat Terdakwa dan Saksi-1 sedang bermesraan di Hotel xxxxxxxxxxxxxxxx di xxxxxxxx oleh karena berhubungan dengan dakwaan



Pasal 281 ke-1 KUHP maka barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar foto copy kartu tanda prajurit TNI No. xxxxxxxxxxxx a.n. xxxxxxxxxxxx.
2. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Kartu keluarga No. xxxxxxxxxxxx a.n. xxxxxxxxxxxx.
3. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Kutipan Akta kelahiran No. xxxxxxxxxxxx a.n. Xxxxxxxxxxxx.

Majelis Hakim mengemukakan pendapat terhadap barang bukti surat-surat tersebut menerangkan bahwa Saksi-1 (Sdri. Xxxxxxxxxx) ialah anak ke-2 pasangan suami istri: xxxxxxxxxxxx dan Xxxxxxxxxxxx termasuk keluarga besar TNI karena Sdr. xxxxxxxxxxxx berpangkat xxxxxxxxxxxx anggota xxxxxxxxxxxx kesatuan xxxxxxxxxxxx, apabila dihubungkan dengan keterangan Saksi-1 (Xxxxxxxxxxxx), Saksi-2 (Sdri. Xxxxxxxxxxxx), Saksi-3 (xxxxxxxxxx) maka bapak atau ayah Saksi-1 ialah xxxxxxxxxxxx bukan xxxxxxxxxxxxxx oleh karena berhubungan dengan dakwaan Pasal 281 ke-1 KUHP maka barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

-10 (sepuluh) lembar foto Akta Perdamaian (Dading) dari Notaris xxxxxxxxxxxx, Nomor: 01 tanggal 8 April 2019.

Majelis Hakim mengemukakan pendapat bahwa barang bukti berupa surat yang dibuat oleh Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah xxxxxxxxxxxx. berdasarkan S.K. Menteri Hukum & HAM Republik Indonesia No. AHU\_0634 A.H.02.01. TH. 2014 Tanggal 13 Oktober 2014 dan S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala

Hal 46 dari 84 hal Putusan Nomor 131-K/PM.III-12/AD/IX/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pertanahan Nasional Nomor:289/KEP-400.20.3/VII/2018 Tanggal 23 Juli 2018 berupa Salinan Akta Perdamaian (Dading) Nomor:01 Tanggal 08 April 2019 di Jalan Raya xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Telp. xxxxxxxx, pada pasal 1 menyatakan bahwa Pihak Kesatu (Terdakwa) mengakui janin yang ada di perut Pihak Kedua (Saksi-1 Sdri. xxxxxxxxxxxx) adalah anaknya dan Pihak Kesatu bertanggungjawab atas apa yang dilakukannya baik kepada Pihak Kedua maupun bayi yang dikandung Pihak Kedua sampai bayi tersebut lahir. Keterangan Saksi-1, keterangan Terdakwa dan surat tersebut saling berhubungan telah terjadi juga perbuatan persetubuhan oleh Terdakwa dengan Saksi-1 karena berhubungan dengan dakwaan Pasal 281 ke-1 KUHP maka barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti berupa surat dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

-1 (satu) buah *handphone* merk I Phone 6 warna kombinasi emas dan putih dengan Imei xxxxxxxxxxxx

Majelis Hakim mengemukakan pendapat barang bukti *handphone* milik Saksi-1 (Sdri. xxxxxxxxxxxx) adalah alat yang dipergunakan oleh Saksi-8 (Sdr. xxxxxxxx) sopir hardtop untuk memfoto Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. xxxxxxxxxxxx) saat di area wisata xxxxxxxxxxxx dengan posisi berpelukan atau merangkul di depan mobil hardtop nopol xxxxxxxxxxxx, kawah xxxxxxxx, dan lautan pasir xxxxxxxxxxxx dan juga yang dipergunakan Saksi-1 melakukan *vidiocall* dengan Saksi-6 (Sdri. xxxxxxxxxxxx) saat berada di dalam hotel xxxxxxxxxxxx Jl. xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx oleh karena berhubungan dengan keterangan Saksi-1, Saksi-6, Saksi-8 dan Terdakwa dan Saksi-1 bukan suami istri serta berhubungan dengan dakwaan Pasal 281 ke-1

Hal 47 dari 84 hal Putusan Nomor 131-K/PM.III-12/AD/IX/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP maka barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah buku berobat/catatan medik dari dr. B xxxxxxxxxxxx. Sdr. Xxxxxxxxxxxx.
2. 1 (satu) buah buku berobat Rumah Sakit RSIA "xxxxxxxxxx" a.n. Sdr. Xxxxxxxxxxxx.

Majelis Hakim mengemukakan pendapat terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas menunjukkan pada tanggal 04 Januari 2019, 29 Januari 2019, 01 Februari 2019 dan 26 Februari 2019 keadaan Saksi-1 (Sdr. Xxxxxxxxxxxx) telah hamil dan berobat Rumah Sakit RSIA "xxxxxxxxxx", oleh karena berhubungan dengan keterangan Saksi-1 dan keterangan Terdakwa yang telah melakukan persetubuhan serta berhubungan dengan dakwaan Pasal 281 ke-1 KUHP maka barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa seluruh barang bukti tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa, para Saksi, Penasihat Hukum Terdakwa dan Oditur Militer dipersidangan serta telah dibenarkan sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Terdakwa menyangkal sebagian keterangan para Saksi sebagai berikut:

Saksi 1 (Xxxxxxxxxxxx):

1. Bahwa tidak benar saat *video call* Terdakwa mencium atau memeluk;
2. Bahwa tidak benar Terdakwa tidak

Hal 48 dari 84 hal Putusan Nomor 131-K/PM.III-12/AD/IX/2019



bertanggungjawab untuk menikah tapi takut menelantarkan.

Saksi-2 (Sdri. XXXXXXXXXXXXX) :

Bahwa tidak benar di Manado tapi yang benar di Gorontalo.

Saksi-3 (XXXXXXXXXXXXXX):

Bahwa tidak benar saat bertemu dengan Saksi, Terdakwa sedekap sambil manggut-manggut yang benar Terdakwa tidak sedekap sambil mangguk-mangguk.

Saksi-5 (Sdri. XXXXXXXXXXXXX):

Bahwa tidak benar Terdakwa merebahkan kepala di pangkuan Saksi-1.

Saksi-6 (Sdri. XXXXXXXXXX):

Bahwa tidak benar saat Saksi-1 video call dengan Saksi, Terdakwa dan Saksi-1 sedang mesra atau berciuman.

Saksi-8 (Sdr. XXXXXXXXXXXXX)

1. Bahwa tidak benar Terdakwa yang meminta foto yang benar Sdri. XXXXXXXXXX (Saksi-1) yang meminta berfoto.
2. Bahwa tidak benar foto berasal dari HP Terdakwa yang benar foto tersebut disimpan di-HP XXXXXXXXXX.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa tersebut di atas Majelis Hakim menanggapi sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar saat *video call* Terdakwa mencium atau memeluk.

Bahwa Terdakwa tidak didukung alat bukti lain sementara ada barang bukti berupa foto Terdakwa sedang mencium Saksi-1 juga keterangan Saksi-6 (Sdri. XXXXXXXXXX) menunjukkan kemesraan dengan Terdakwa, di antaranya saat Saksi-1 menginap di Hotel XXXXXXXXXXXXX dan di hotel yang ada di XXXXXXXXXX juga Terdakwa mencium pipi Saksi-1, Saksi masih ingat Saksi-1 dan Terdakwa berada di



dalam kamar dan duduk di atas tempat tidur dengan sprei bermotif bunga-bunga berwarna merah di rumah orang tua Terdakwa di xxxxxxxxxx.

2. Bahwa tidak benar Terdakwa tidak bertanggungjawab untuk menikah tapi takut menelantarkan.

Bahwa Terdakwa tidak ada niat untuk menikahi Saksi-1 setelah mengetahui orang tua Saksi-1 berpangkat kopral, juga dalam akta notaris tidak ada pasal yang menyatakan akan menikahi Saksi-1 dan selama persidangan pemeriksaan para Saksi termasuk orang tua Saksi-1 tidak ada upaya untuk menikahi Saksi-1 sementara Saksi-1 memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa menikahi Saksi-1 untuk menentukan status siapa Bapak anak Saksi-1.

3. Bahwa tidak benar di Menado tapi yang benar di Gorontalo.

Bahwa oleh karena Saksi-2 (Sdri. xxxxxxxxxxxx) merubah keterangannya bukan di Menado melainkan di Gorontalo maka yang benar di Gorontalo.

4. Bahwa tidak benar saat bertemu dengan Saksi-3, Terdakwa sedekap sambil manggut-manggut yang benar Terdakwa tidak sedekap sambil mangguk-mangguk.

Bahwa oleh karena kedudukan Terdakwa berpangkat lebih tinggi sedangkan Saksi-3 (xxxxxxxxxxx) apalagi sebelumnya Saksi-1 mengakui bapaknya berpangkat kolonel, maka Terdakwa bersikap sedekap sambil manggut-manggut apalagi Saksi-3 disumpah.

5. Bahwa tidak benar Terdakwa merebahkan kepala di pangkuan Saksi-1.

Bahwa Saksi-5 (Sdri. xxxxxxxxxxxx) sebelum

Hal 50 dari 84 hal Putusan Nomor 131-K/PM.III-12/AD/IX/2019





memberikan keterangan disumpah, di samping itu Terdakwa dan Saksi-1 telah berulang kali melakukan persetubuhan maka keterangan Saksi-5 yang benar.

6. Bahwa tidak benar saat Saksi-1 video call dengan Saksi-6 (Sdri. xxxxxxxxx), Terdakwa dan Saksi-1 sedang mesra atau berciuman.

Bahwa oleh karena telah dijelaskan pada sangkalan Saksi-1 maka Majelis Hakim tidak perlu membahas lagi.

7. Bahwa tidak benar Terdakwa yang meminta foto yang benar Sdri. xxxxxxx (Saksi-1) yang meminta berfoto.

Bahwa siapa yang meminta foto, oleh karena dikehendaki oleh Terdakwa maupun Saksi-1 maka Majelis Hakim berpendapat kehendak berdua.

8. Bahwa tidak benar foto berasal dari HP Terdakwa yang benar foto tersebut disimpan di-HP Adinda.

Bahwa Hp milik Saksi-1 atau milik Terdakwa bukan hal yang substansial pada hakikatnya di dalam hp tersimpan foto-foto Terdakwa dan Saksi-1 dalam keadaan mesra, berpelukan dan hendak berciuman. Berhubungan dengan kepemilikan maka akan ditentukan statusnya setelah pemeriksaan sidang selesai.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, Keterangan Terdakwa, Surat, dan alat bukti petunjuk lainnya serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 2013 melalui pendidikan Akademi Militer di Magelang, kemudian tahun 2017 lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf, selanjutnya mengikuti Sussarcabif di Pusenif Cimahi Bandung dalam

Hal 51 dari 84 hal Putusan Nomor 131-K/PM.III-12/AD/IX/2019



bulan Agustus 2017 sampai dengan Desember 2017, kemudian Terdakwa mengikuti Sus Combat Intel selama satu bulan di Bogor, dilanjutkan Suspatih selama satu bulan di Pusenif Bandung, selanjutnya bulan Januari 2018 Pralatpur dan bulan Maret 2018 Terdakwa mengikuti pembukaan pendidikan Kopassus sampai bulan Juli 2018 dan ditempatkan di Denma Kopassus Cijantung, kemudian dalam bulan Oktober 2018 Terdakwa dipindahtugaskan ke Kodam XIII Merdeka selama 1 (satu) minggu kemudian dipindahkan ke Brigif 22/OM Gorontalo selama 2 (dua) minggu kemudian pindah ke Yonif 715/MTL sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini kemudian Terdakwa di-BP-kan ke xxxxxxxxxxxx.

2. Bahwa benar dalam bulan November 2016, Saksi-1 (Sdri. Xxxxxxxxxx) pernah melakukan persetubuhan dengan mantan pacarnya yang bernama xxxxxxxxxxxx dan persetubuhan dilakukan sebanyak satu kali.
3. Bahwa benar pada tanggal 13 Agustus 2017 Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdri. Xxxxxxxxxx) melalui sosial media instagram dan status Saksi-1 dengan Terdakwa sama-sama bujangan dan saat itu Terdakwa sedang mengikuti Diksarcabif di Pusdikif Cipatat.
4. Bahwa benar saat perkenalan dengan Terdakwa, Saksi-1 mengaku ayahnya bernama xxxxxxxxxxxx dengan jabatan xxxxxxxx dan masih melaksanakan kuliah di xxxxxxxx kemudian setelah perkenalan tersebut hubungan Terdakwa dan Saksi-1 semakin akrab dan menjalin hubungan pacaran.
5. Bahwa benar pada tanggal 22 September 2017 Terdakwa melaksanakan IB (Ijin Bermalam) ke rumah orang tuanya di xxxxxxxx, sebelum

Hal 52 dari 84 hal Putusan Nomor 131-K/PM.III-12/AD/IX/2019



Terdakwa melaksanakan IB, Saksi dan Terdakwa sepakat akan bertemu di xxxxxxxx, setelah sampai xxxxxxxx, Terdakwa pergi ke xxxxxx untuk bertemu dengan Saksi-1 di xxxxxxxxxxxxxxxxxx, setelah bertemu Saksi-1 dan Terdakwa pergi ke xxxxxxxxxx untuk memperkenalkan Saksi-1 dengan kedua orang tua Terdakwa dan selanjutnya Saksi-1 menginap di rumah orang tua Terdakwa. Keesokan harinya (tanggal 23 September 2017), Saksi-1 dan Terdakwa kembali pergi ke xxxxxx dan Saksi-1 mengantar Terdakwa ke rumah sakit untuk periksa kaki karena kaki Terdakwa ada robek ligamen, setelah dari rumah sakit pergi ke xxxxxxxx untuk makan dan nonton konser musik dan saat itu Terdakwa menyampaikan jika ingin menjalani hubungan yang serius dengan Saksi-1 dan mengajak tunangan awal tahun 2019, setelah itu Terdakwa kembali ke xxxxxxxx dan tanggal 24 September 2017 Saksi-1 bersama keluarga Terdakwa mengantar Terdakwa ke Bandara Juanda untuk kembali ke Bandung.

6. Bahwa benar pada akhir bulan September 2017 setelah Saksi-1 menyampaikan kepada Saksi-3 (xxxxxxxxxxxx) bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa yang merupakan anggota TNI AD saat ini sedang menempuh pendidikan Komando, dan Terdakwa serius menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1, bahkan foto-foto Terdakwa sudah dipajang di rumah Saksi-3.
7. Bahwa benar pada tanggal 10 Oktober 2017 Saksi-1 diminta oleh Terdakwa pergi ke Bandung untuk bertemu dengannya Saksi-1 minta ijin ibu Saksi-1 (Saksi-2 / Sdri. Xxxxxxxxxxxxxx) begitu juga Terdakwa dengan menggunakan telpon minta ijin Saksi-2 dan Saksi-2 mengijinkan Saksi-1 dan Terdakwa, pada tanggal 15 Oktober 2017 Saksi-1

Hal 53 dari 84 hal Putusan Nomor 131-K/PM.III-12/AD/IX/2019



pergi ke Bandung dengan menggunakan pesawat dan saat tiba di Bandung Saksi-1 menginap di Hotel xxxxxxxxxxxx atas permintaan Terdakwa, bahkan Terdakwa sendiri yang memesan kamar hotel dengan menggunakan aplikasi Traveloka, sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa datang ke Hotel xxxxxxxxxxxx, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 saling melepas rindu, sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa memeluk Saksi-1 kemudian mencium pipi dan mencium bibir Saksi-1, selanjutnya Terdakwa membuka baju tidur Saksi-1, kemudian Terdakwa meremas-remas payudara Saksi-1, kemudian Saksi-1 menghadap ke Terdakwa, selanjutnya Terdakwa melepas kancing bra Saksi-1 sehingga Saksi-1 setengah telanjang, selanjutnya Terdakwa membuka kaos dan celana panjangnya sehingga Terdakwa hanya menggunakan celana pendek, kemudian Saksi-1 membuka celana tidurnya sehingga hanya mengenakan celana dalam, setelah itu Saksi-1 dan Terdakwa kembali saling berciuman sambil tangannya Terdakwa meremas-remas payudara Saksi-1 sedangkan Saksi-1 memeluk Terdakwa. Setelah sama-sama terangsang, Saksi-1 dan Terdakwa melakukan persetubuhan namun sperma Terdakwa dikeluarkan di luar vagina Saksi-1.

8. Bahwa benar Saksi-1 bersedia melakukan persetubuhan, berpelukan dan berciuman dengan Terdakwa karena Terdakwa menjanjikan kepada Saksi-1 akan dinikahi oleh Terdakwa awal tahun 2019 sehingga Saksi-1 bersedia melakukan perbuatan-perbuatan tersebut suka sama suka.
9. Bahwa benar setelah melakukan persetubuhan yang pertama kali di Hotel xxxxxxxx tersebut, Saksi-1 dan Terdakwa sering melakukan persetubuhan pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagai



berikut:

- a. Pada tanggal 18 Nopember 2017 sejumlah 2 (dua) kali di Hotel xxxxxxxxxx;
  - b. Pada tanggal 19 Maret 2018 sejumlah 1 (satu) kali Hotel xxxxxxxxxxxxxx.
  - c. Pada tanggal 29 Juli 2018 sejumlah 2 (dua) kali di xxxxxxxxxxxxxx.
  - d. Pada tanggal 17 Agustus 2018 sejumlah 3 (tiga) kali di Hotel xxxxxxxxxxxxxx.
  - e. Pada tanggal 19 Agustus 2018 sejumlah 1 (satu) kali di kamar Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa yang berada di xxxxxxxxxx.
  - f. Pada tanggal 26 Agustus 2018 sejumlah 2 (dua) kali di villa milik keluarga Terdakwa di daerah wisata xxxxxxxxxxxxxx.
  - g. Pada tanggal 07 September 2018 sejumlah 3 (tiga) kali di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
10. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 kondisi ruangan atau kamar di hotel terbuat dari tembok beton, pintu dan jendela terbuat dari kayu dan pintu dalam keadaan tertutup dan terkunci dari dalam, serta lampu kamar diatur menjadi redup, sedangkan di penginapan daerah wisata xxxxxxxxxxxxxx pintu dalam keadaan tertutup dan terkunci dari dalam, serta lampu kamar diatur menjadi redup dan di kamar Terdakwa rumah orang tua Terdakwa di xxxxxxxxxxxxxx pintu kamar dalam keadaan tertutup.
11. Bahwa benar pada tanggal 17 Agustus 2018 sampai dengan 18 Agustus 2018, Saksi-1 memesan 1 (satu) kamar Deluxe Suite with Breakfast di Hotel xxxxxxxxxxxxxx di Jl. xxxxxxxxxxxxxx dan Saksi-1 sering melakukan panggilan video (video call) dengan Saksi-6 (Sdri. xxxxxxxxxxxxxx) saat

Hal 55 dari 84 hal Putusan Nomor 131-K/PM.III-12/AD/IX/2019



sedang bemesraan Saksi-1 dengan Terdakwa dan pengakuan Terdakwa juga keterangan Saksi-1 juga melakukan persetubuhan.

12. Bahwa benar kamar Deluxe Suite with Breakfast di Hotel xxxxxxxxxxxx di Jl. xxxxxxxxxxxx meskipun kamar dalam keadaan tertutup dan terkunci demikian juga dengan jendela kamar selalu tertutup dan terkunci, penerangan lampu temaram (hanya lampu tidur yang dinyalakan), oleh karena segala kegiatan bemesraan antara Terdakwa bersama dengan Saksi-1 diketahui oleh Saksi-6 (Sdr. xxxxxxxxxxxx) maka keadaan tertutup berubah menjadi keadaan terbuka.
13. Bahwa benar dalam bulan Agustus 2018 setelah menginap di villa milik keluarga Terdakwa di daerah wisata xxxxxxxxxxxx sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa dan Saksi-1 menyewa mobil Toyota Hartop Nopol xxxxxxxxxxxx milik Sdr. Xxxxxxxxxxxxxx (Saksi-8) sebagai sopir seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk digunakan naik ke obyek wisata xxxxxxxxxxxx.
14. Bahwa benar selama berada di area wisata xxxxxxxxxxxx seperti: di penanjakan xxxxxxxxxxxx, kawah xxxxxxxxxxxx, lautan pasir, Saksi-8 diminta tolong oleh Saksi-1 untuk mengambil gambar/fotonya dengan menggunakan kamera handphone milik Saksi-1 dan posisi saat itu Terdakwa memeluk ataupun merangkul Saksi-1 ataupun sebaliknya Terdakwa dipeluk ataupun dirangkul oleh Saksi-1 terlihat sangat mesra layaknya pasangan suami istri ataupun pasangan kekasih.
15. Bahwa benar Saksi-4 (Sdr. Xxxxxxxxxxxxxx) dan Saksi-5 (Sdr. Xxxxxxxxxxxxxx) selaku orang tua Terdakwa mengetahui bahwa Saksi-1 sering menginap di kamar Terdakwa di rumah orang tua

Hal 56 dari 84 hal Putusan Nomor 131-K/PM.III-12/AD/IX/2019





Terdakwa di xxxxxxxxxxxx setiap bermalam Saksi-1 tidur di kamar sendirian.

16. Bahwa benar Saksi-5 pernah melihat Terdakwa dan Saksi-1 duduk berdua bermesraan di rumah Saksi-5, dan Terdakwa merebahkan kepalanya di pangkuan Saksi-1 saat menonton TV di ruang tamu.
17. Bahwa benar Saksi-1 sampai perbuatan ini terjadi adalah bukan istri/muhrim Terdakwa karena tidak ada pernikahan dari mereka.
18. Bahwa benar dalam adat kebiasaan masyarakat xxxxxxxx sekitarnya, perbuatan mencium dan memeluk seorang gadis atau wanita yang bukan muhrimnya adalah suatu yang tabu dan melanggar norma kesusilaan.
19. Bahwa benar di tempat wisata xxxxxxxxxxxx merupakan tempat terbuka karena setiap orang atau siapa saja dapat datang dan melihat-lihat di sekitar gunung tersebut.
20. Bahwa benar pada tanggal 11 September 2018 malam setelah pulang dari Jakarta, Saksi-1 sudah tidak merasa enak di pesawat agak sakit terlambat haid kemudian pada tanggal 12 September 2018 Saksi-1 membeli alat test kehamilan sendiri dengan hasil positif.
21. Bahwa benar pada pertengahan bulan September 2018 Saksi-1 menyampaikan kepada Saksi-3 bahwa Saksi-1 sedang mengurus nikah dengan Terdakwa, dan pada saat itu tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 11 November 2018, Saksi-3 sedang melaksanakan tugas layar ke Papua.
22. Bahwa benar pada tanggal 17 September 2018, Saksi-1 dengan diantar oleh Saksi-2 memeriksakan kehamilan Saksi-1 ke Rumah Sakit Ibu dan Anak xxxxxxxxxxxx, setelah dilakukan pemeriksaan

Hal 57 dari 84 hal Putusan Nomor 131-K/PM.III-12/AD/IX/2019



dokter Prof. DR Dr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.  
kandungan Saksi-1 sudah berumur 3 (tiga) minggu lebih.

23. Bahwa benar Saksi-1 meminta pertanggung-jawaban Terdakwa dengan cara menelpon Terdakwa namun Terdakwa kadang-kadang serius atau tidak dengan alasan berhubungan dengan karier Terdakwa.
24. Bahwa benar Saksi-2 langsung menghubungi Terdakwa dan menyampaikan jika Saksi-1 hamil, Terdakwa menyampaikan akan bertanggung jawab dan jawaban Terdakwa yaitu **"Mau menikahi setelah itu anak saya Sdri Xxxxxxxxxxxx disuruh ikut saya di Malang dengan alasan biaya hidup di Gorontalo mahal, dan lebih baik setelah menikah langsung cerai"**.
25. Bahwa benar Saksi-2 pergi ke rumah Terdakwa untuk bertemu orang tua Terdakwa namun ibu Terdakwa sedang sakit darah tinggi dan gula darah tinggi kemudian Saksi-2 menghubungi ibu Terdakwa menggunakan telepon bahwa Saksi-1 hamil.
26. Bahwa benar pada tanggal 23 September 2018, saat itu Saksi-1 membesuk Terdakwa ke xxxxxxxx yang selesai menjalani operasi pada lutut. Saat Saksi-1 melakukan video call/ panggilan video dengan Saksi-6 (Sdri. xxxxxxxxx) dan saat Saksi-1 sedang berbicara dengan Saksi-6, Terdakwa mencium pipi Saksi-1, Saksi-6 masih ingat Saksi-1 dan Terdakwa berada di dalam kamar dan duduk di atas tempat tidur dengan spreï bermotif bunga-bunga berwarna merah.
27. Bahwa benar sekira tanggal 17 November 2018, Saksi-2 (Sdri. xxxxxxxxx) menyampaikan jika Saksi-1 sudah hamil, saat itu Saksi-3 kaget, namun

Hal 58 dari 84 hal Putusan Nomor 131-K/PM.III-12/AD/IX/2019



karena sebelumnya Saksi-1 sudah menyampaikan sedang mengurus nikah, Saksi-3 tidak marah dan menyampaikan agar cepat mengurus nikah karena kandungannya keburu besar dan khawatirnya Saksi-1 capek saat acara pernikahan, namun setelah sekian lama menunggu acara pernikahan yang ditunggu belum ada kabarnya.

28. Bahwa benar dalam bulan Februari 2018 Terdakwa bersama kedua orang tuanya pernah 2 (dua) kali bersilahturrahi ke rumah Saksi-2 di Jl. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sedangkan suami Saksi-2 (Saksi-3/xxxxxxxxxxxxxxxxx) tidak bisa menemui karena sedang melaksanakan dinas layar bersama Kapal xxxxxxxxxx. Saat pertemuan tersebut membicarakan jika antara Terdakwa dan Saksi-1 saling suka satu dengan yang lain dengan harapan ingin mempersatukan ke jenjang perkawinan namun saat itu belum ditentukan kapan waktunya.
29. Bahwa benar pada tanggal 23 Februari 2019 Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 bertemu dengan Terdakwa, Saksi-4, Kakak Terdakwa (Sdr. Xxxx) dan Pengacara-nya di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx untuk melaksanakan mediasi berkaitan kelanjutan hubungan Terdakwa dengan Saksi-1. Saat pertemuan tersebut Terdakwa tidak mau menikahi Saksi-1 sehingga Saksi-3 marah. Terdakwa duduk sambil manggut-manggut menyatakan bahwa apabila DNA tidak jelas dan dulu mengaku sebagai anak dari Kolonel dan saat sekarang mengaku anak seorang Kopral.
30. Bahwa benar karena tidak ada titik temu, pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019, Saksi-2 dan Saksi-3 mengajak Saksi-1 untuk berangkat ke xxxxxxxxxx dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam V/Brw untuk proses hukum yang berlaku.
31. Bahwa benar pada tanggal 8 April 2019 Terdakwa

Hal 59 dari 84 hal Putusan Nomor 131-K/PM.III-12/AD/IX/2019



dan Saksi-1 menandatangani Akta Perdamaian (Dading) Nomor 01 dihadapan xxxxxxxxxx Pejabat Pembuat Akta Tanah xxxxxxxxxx. berdasarkan S.K. Menteri Hukum & HAM Republik Indonesia No. AHU\_0634 A.H.02.01. TH. 2014 Tanggal 13 Oktober 2014 dan S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor:289/KEP-400.20.3/VII/2018 Tanggal 23 Juli 2018 berupa Salinan Akta Perdamaian (Dading) Nomor:01 Tanggal 08 April 2019 di Jalan xxxxxxxxxx Telp. xxxxxxxxxx.

32. Bahwa benar Ibu Terdakwa (Saksi-5 Sdri. Xxxxxxxx) dengan nomor rekening bank mandiri xxxxxx mentransfer uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ke rekening bank mandiri Nomor rekening xxxxxxxxxx atas nama Sdri. Xxxxxxxx pada tanggal 9 April 2019.
33. Bahwa benar pada tanggal 12 April 2019, Saksi-1 mencabut Laporan Polisi Nomor LP-04/A-04/II/2019/V/Idik tanggal 2019.
34. Bahwa benar Saksi-4 (Sdr. Xxxxxxxx/Bapak Terdakwa) dengan Nomor rekening Panin Bank xxxxxxxxxx mentransfer sejumlah uang Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ke Nomor rekening bank Mandiri xxxxxxxxxx atas nama Sdri. Xxxxxxxx pada tanggal 18 April 2019.
35. Bahwa benar pada tanggal 15 Mei 2019 Saksi-1 melahirkan seorang anak laki-laki dan diberi nama xxxxxxxxxxxx.
36. Bahwa benar Saksi-1 mohon kepada Majelis Hakim untuk Terdakwa menikahi Saksi-1 agar status anak Saksi-1 jelas siapa bapaknya karena di *Dading* tidak ada pernyataan Terdakwa menikah dengan Saksi-1.

Hal 60 dari 84 hal Putusan Nomor 131-K/PM.III-12/AD/IX/2019



37. Bahwa benar Terdakwa berniat akan menikahi Saksi-1 dengan membuat Surat Pernyataan di atas materai dan telah dibacakan dihadapan Saksi-1 dan disaksikan oleh orang tua Terdakwa, orang tua Saksi-1 di dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan nya dengan mengemukakan pendapat nya sebagai berikut :

1. Bahwa Oditur Militer dalam tuntutan nya menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan tindak pidana dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 281 ke-1 KUHP, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusan ini.
2. Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan tanpa adanya pidana tambahan pemecatan dari dinas militer .

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi hal-hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya dengan mengemukakan pendapat nya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dengan alasan unsur tersebut harus mempunyai makna dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya.

Majelis Hakim tidak sependapat jika proses pembuktian unsur barang siapa sekaligus bersama-sama dengan unsur-unsur lainnya. Oditur Militer telah tepat membuktikan unsur barang siapa apakah benar orang yang didakwa dan dituntut sesuai dengan surat dakwaan Oditur Militer. Seharusnya apabila Penasihat Hukum tidak



sependapat dengan terbuktinya unsur barang siapa seharusnya saat eksepsi bahwa bukan Terdakwa orang yang didakwa oleh Oditur Militer atau adanya *error in persona* (bukan Terdakwa orangnya).

2. Unsur “dengan sengaja dan terbuka” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dengan alasan pintu dikunci, horden ditutup rapat dengan penerangan remang-remang, kamar yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi-1 telah disewa sehingga sehingga kamar hotel tersebut menjadi privat bagi Terdakwa dan Saksi-1 sehingga setiap orang yang mau masuk ke kamar yang disewa Terdakwa dan Saksi-1 harus minta ijin terlebih dahulu dari Terdakwa dan Saksi-1.

Majelis Hakim tidak sependapat karena adanya keterangan Saksi-1 (Sdri. XXXXXXXXXXXXX) dan Saksi-6 (Sdri. XXXXXXXXXXXXX) yang menerangkan melaksanakan *videocall* saat Saksi-1 dan Terdakwa menginap di di Hotel XXXXXXXXXXXXX di XXXXXXXXXXXXX. Di samping itu Terdakwa dan Saksi-1 juga berpelukan dan berciuman saat di sekitar kawasan XXXXXXXXXXXX disaksikan oleh Sdr. XXXXXXXXXXXX (Saksi-8).

3. Unsur “melanggar kesusilaan” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dengan alasan saat melakukan perbuatan Terdakwa dengan Saksi-1 di kamar hotel tersebut dari tembok beton, pintu dan jendela terbuat dari kayu dalam keadaan tertutup dikunci dari dalam serta lampu kamar diatur menjadi redup dan tidak dapat dilihat oleh siapapun sehingga Terdakwa dan Saksi-1 tidak punya niat untuk melanggar kesusilaan.

Majelis Hakim tidak sependapat karena perbuatan Terdakwa tidak hanya di hotel-hotel saja tetapi ada juga perbuatan-perbuatan di sekitar XXXXXXXXXXXXX dimana masyarakat baik di XXXXXXXXXXXXX,

Hal 62 dari 84 hal Putusan Nomor 131-K/PM.III-12/AD/IX/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx mayoritas beragama Islam yang ada batasan-batasan antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan hukum Islam juga norma kesopanan dan kesusilaan setempat.

4. Bahwa Terdakwa bersedia menikahi Sdri. Xxxxxxxxxxx (Vide Surat Pernyataan tanggal 21 November 2019).

Majelis Hakim berpendapat oleh karena Terdakwa telah membacakan surat pernyataan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2019 di dalam ruang sidang dengan disaksikan oleh Saksi-1, orang tua Saksi-1, orang tua Terdakwa, Oditur Militer, Penasihat Hukum dan di hadapan Majelis Hakim sebagai berikut:

- Bahwa di ruang persidangan saya dihadapan Majelis Hakim yang Mulia, Oditur Militer yang terhormat saya bersedia menikahi Sdri. Xxxxxxxxxxx secara sah.
- Bahwa saya akan melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai prajurit TNI AD dengan baik serta berjanji untuk tidak melanggar ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan militer maupun umum.
- Bahwa saya bersedia dituntut sesuai aturan hukum yang berlaku apabila tidak melaksanakan isi pernyataan saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa ada tekanan atau paksaan.

Majelis Hakim berpendapat dengan diucapkan surat pernyataan oleh Terdakwa apalagi Terdakwa seorang perwira di samping terikat dengan kode etik Sapta Marga, Sumpah Prajurit, 8 Wajib TNI juga terikat dengan kode etik perwira "**Budi Bhakti Wira**

Hal 63 dari 84 hal Putusan Nomor 131-K/PM.III-12/AD/IX/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Utama**” maka ada niat Terdakwa yang sungguh-sungguh melaksanakan surat pernyataan tersebut.

5. Bahwa orang yang berhak melaporkan adalah orang yang melihat kemudian merasa jijik/risih dan timbul birahi yang berhak melaporkan Terdakwa namun dalam perkara ini Saksi-1 (Sdri. XXXXXXXXXXXX) selaku pelaku dari tindak pidana kesusilaan dengan demikian perkara Terdakwa **batal demi hukum**.

Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pasal 1 angka 14 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer menyatakan laporan adalah **pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang** karena hak dan kewajibannya berdasarkan Undang Undang kepada pejabat yang berwenang tentang **telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana**. Pasal 1 angka 27 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan “**Saksi**” adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang **suatu perkara pidana** yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan **ia alami sendiri**.

Berdasarkan pasal 1 angka 14 *juncto* pasal 1 angka 27 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 281 ke-1 KUHP tidak ada batasan orang yang berhak melaporkan adalah orang yang melihat kemudian merasa jijik/risih dan timbul birahi yang berhak melaporkan Terdakwa.

6. Bahwa Saksi-1 (Sdri. XXXXXXXXXXXX) sudah mencabut laporan polisi tanggal 12 April 2019 dan kesepakatan tersebut dituangkan dalam akta perdamaian (Dading) pada hari Senin tanggal 08 April 2019 dihadapan Notaris xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Hal 64 dari 84 hal Putusan Nomor 131-K/PM.III-12/AD/IX/2019



Majelis Hakim mengemukakan pendapat oleh karena pasal 281 ke-1 KUHP bukan delik aduan maka Saksi-1 tidak ada kewenangan mencabut laporan polisi Nomor:LP-04/A-04/II/2019/Idik tanggal 23 Februari 2019. Berbeda dengan pasal 284 ayat (4) KUHP, adanya kewenangan pengadu menarik pengaduannya selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.

7. Bahwa permohonan penasihat hukum memutuskan sesuai hukum.

Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi hal-hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Repliknya yang pokoknya tetap dalam Tuntutannya begitu juga Penasihat Hukum Terdakwa yang pokoknya tetap dalam Pembelaannya, Majelis Hakim tidak perlu menanggapi secara khusus oleh karena sudah ditanggapi dalam pertimbangannya dalam Tuntutan dan Pembelaan diatas.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : “Barangsiapa”.

Unsur ke-2 : “Dengan sengaja dan terbuka”.

Unsur ke-3 : “Melanggar Kesusilaan”.

Menimbang : Bahwa untuk Unsur ke-2 “Dengan sengaja dan terbuka” dan Unsur ke-3 “Melanggar Kesusilaan” perlu digabungkan menjadi satu unsur sebab unsur tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dimana unsur kesengajaan dan terbuka tidak terlepas dengan unsur perbuatan dalam kesusilaan sehingga fakta hukumnya juga tidak akan terulang pada unsur lainnya, dengan demikian unsur-unsurnya menjadi sebagai berikut :

Hal 65 dari 84 hal Putusan Nomor 131-K/PM.III-12/AD/IX/2019



1. Unsur ke-1: “Barang siapa”.
2. Unsur ke-2: “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-1 “Barang siapa” Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- a. Yang dimaksud dengan “Barang Siapa” yaitu setiap orang warga Negara RI yang tunduk kepada UU dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa.
- b. Bahwa pada dasarnya kata “Barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang siapa” atau “*Hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dinyatakan sehat jasmani dan rohani dan dianggap memiliki kemampuan yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.
- c. Bahwa dalam kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI pengertian “Barang Siapa” adalah setiap orang yang mengacu pada pelaku tindak pidana (*subject strafbar feit*), bahkan menurut ajaran Simon bahwa *subject strafbar feit* adalah manusia (*natuur lijke personen*).
- d. Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian “Barang Siapa” sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah

Hal 66 dari 84 hal Putusan Nomor 131-K/PM.III-12/AD/IX/2019



orang/manusia pribadi (Natuurlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, Surat, Petunjuk serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 2013 melalui pendidikan Akademi Militer di Magelang, kemudian tahun 2017 lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf, selanjutnya mengikuti Sussarcabif di Pusenif Cimahi Bandung dalam bulan Agustus 2017 sampai dengan Desember 2017, kemudian Terdakwa mengikuti Sus Combat Intel selama satu bulan di Bogor, dilanjutkan Suspatih selama satu bulan di Pusenif Bandung, selanjutnya bulan Januari 2018 Pralatpur dan bulan Maret 2018 Terdakwa mengikuti pembukaan pendidikan Kopassus sampai bulan Juli 2018 dan ditempatkan di Denma Kopassus Cijantung, kemudian dalam bulan Oktober 2018 Terdakwa dipindahtugaskan ke Kodam XIII Merdeka selama 1 (satu) minggu kemudian dipindahkan ke Brigif 22/OM Gorontalo selama 2 (dua) minggu kemudian pindah ke Yonif 715/MTL sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini kemudian Terdakwa di-BP-kan ke xxxxxxxxxxxx.
2. Bahwa benar Terdakwa diperiksa, dan diadili di Pengadilan Militer III-12 Surabaya berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan

Hal 67 dari 84 hal Putusan Nomor 131-K/PM.III-12/AD/IX/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brigade Infanteri 22/Ota Manasa selaku Perwira Penyerah Perkara, Nomor Kep/455/VIII/2019, tanggal 16 Agustus 2019 tentang Penyerahan Perkara.

3. Bahwa benar Terdakwa merupakan subjek hukum yang sehat jasmani dan rohaninya serta tidak digantungkan pada kualitas dan kedudukan tertentu, kemudian Terdakwa mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya di depan hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 "Barang Siapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-2: " Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Bahwa Kesengajaan (*dolus*) adalah merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*). Menurut memori penjelasan (*memorie van toelichting*) atau Mvt yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsafi" (*Willens en Wetens*) terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan "dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Ditinjau dari tingkatan (*gradasi*) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :

1. Kesengajaan sebagai tujuan (*oogmerk*), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/ Terdakwa.
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat

Hal 68 dari 84 hal Putusan Nomor 131-K/PM.III-12/AD/IX/2019





tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.

3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Bahwa yang dimaksud dengan “Terbuka” menurut pengertian bahasa adalah tidak tertutup, tidak terlarang (untuk umum) yaitu mudah didatangi dan dilihat oleh umum (misalnya tempat-tempat terbuka, lapangan, pinggir jalan, lorong, gang, pasar dan sebagainya, maupun ditempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilakukan ditempat yang bukan umum (Putusan Hoge Road/HR tanggal 12 Mei 1902), termasuk pula di sini ruang atau kamar milik orang lain yang dihuni oleh 2 (dua) orang atau lebih sehingga masing-masing orang tersebut tidak memiliki hak privacy yang mutlak atas kamar atau ruang tersebut. Demikian pula pengertian umum disini tidak selalu harus masyarakat umum yang tidak dikenal atau arti umum secara luas tapi termasuk juga orang selain pelaku yaitu siapa saja yang mungkin dapat melihat.

Yang diartikan “Kesusilaan” adalah kesopanan, sopan santun, keadaban.

Melanggar kesusilaan dalam delik ini adalah perbuatan/tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban di bidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain (misal: meraba buah dada seorang perempuan, meraba kemaluan wanita, mencium, memperlihatkan alat kelamin wanita/prianya).

Hal 69 dari 84 hal Putusan Nomor 131-K/PM.III-12/AD/IX/2019



Bahwa yang dimaksud dengan “Melanggar kesusilaan” adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain.

Bahwa oleh karena adanya bermacam-macam ukuran “kesusilaan” menurut adat istiadat (suku bangsa yang ada di Indonesia) maka judex factie perlu mempertimbangkan ukuran kesusilaan yang berlaku menurut tempat dan keadaan di tempat tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, Surat, petunjuk serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar dalam bulan November 2016, Saksi-1 (Sdri. XXXXXXXXXXXX) pernah melakukan persetubuhan dengan mantan pacarnya yang bernama XXXXXXXXXXXX dan persetubuhan dilakukan sebanyak satu kali.
2. Bahwa benar pada tanggal 13 Agustus 2017 Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdri. XXXXXXXXXXXX) melalui sosial media instagram dan status Saksi-1 dengan Terdakwa sama-sama bujangan dan saat itu Terdakwa sedang mengikuti Diksarcabif di Pusdikif Cipatat.
3. Bahwa benar saat perkenalan dengan Terdakwa, Saksi-1 mengaku ayahnya bernama XXXXXXXXXXXX xxxx dengan jabatan XXXXXX dan masih melaksanakan kuliah di XXXXXXXXXXXX kemudian setelah perkenalan tersebut hubungan Terdakwa dan Saksi-1 semakin akrab dan menjalin hubungan pacaran.
4. Bahwa benar pada tanggal 22 September 2017 Terdakwa melaksanakan IB (Ijin Bermalam) ke rumah orang tuanya di XXXXXX, sebelum Terdakwa melaksanakan IB, Saksi dan Terdakwa sepakat

Hal 70 dari 84 hal Putusan Nomor 131-K/PM.III-12/AD/IX/2019



akan bertemu di xxxxxx, setelah sampai xxxxxxxx, Terdakwa pergi ke xxxxxxxx untuk bertemu dengan Saksi-1 di xxxxxxxxxxxx, setelah bertemu Saksi-1 dan Terdakwa pergi ke xxxxxx untuk memperkenalkan Saksi-1 dengan kedua orang tua Terdakwa dan selanjutnya Saksi-1 menginap di rumah orang tua Terdakwa. Keesokan harinya (tanggal 23 September 2017), Saksi-1 dan Terdakwa kembali pergi ke xxxxxx dan Saksi-1 mengantar Terdakwa ke rumah sakit untuk periksa kaki karena kaki Terdakwa ada robek ligamen, setelah dari rumah sakit pergi ke xxxx untuk makan dan nonton konser musik dan saat itu Terdakwa menyampaikan jika ingin menjalani hubungan yang serius dengan Saksi-1 dan mengajak tunangan awal tahun 2019, setelah itu Terdakwa kembali ke Lamongan dan tanggal 24 September 2017 Saksi-1 bersama keluarga Terdakwa mengantar Terdakwa ke Bandara Juanda untuk kembali ke Bandung.

5. Bahwa benar pada akhir bulan September 2017 setelah Saksi-1 menyampaikan kepada Saksi-3 (xxxxxxxxxxxx) bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa yang merupakan anggota TNI AD saat ini sedang menempuh pendidikan Komando, dan Terdakwa serius menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1, bahkan foto-foto Terdakwa sudah dipajang di rumah Saksi-3.
6. Bahwa benar pada tanggal 10 Oktober 2017 Saksi-1 diminta oleh Terdakwa pergi ke Bandung untuk bertemu dengannya Saksi-1 minta ijin ibu Saksi-1 (Saksi-2 / Sdri. Xxxxxxxxxxxxx) begitu juga Terdakwa dengan menggunakan telpon minta ijin Saksi-2 dan Saksi-2 mengizinkan Saksi-1 dan Terdakwa, pada tanggal 15 Oktober 2017 Saksi-1 pergi ke Bandung dengan menggunakan pesawat dan saat tiba di Bandung Saksi-1 menginap di Hotel

Hal 71 dari 84 hal Putusan Nomor 131-K/PM.III-12/AD/IX/2019



xxxxxxxxx atas permintaan Terdakwa, bahkan Terdakwa sendiri yang memesan kamar hotel dengan menggunakan aplikasi Traveloka, sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa datang ke Hotel xxxxxxxxxxxx, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 saling melepas rindu, sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa memeluk Saksi-1 kemudian mencium pipi dan mencium bibir Saksi-1, selanjutnya Terdakwa membuka baju tidur Saksi-1, kemudian Terdakwa meremas-remas payudara Saksi-1, kemudian Saksi-1 menghadap ke Terdakwa, selanjutnya Terdakwa melepas kancing bra Saksi-1 sehingga Saksi-1 setengah telanjang, selanjutnya Terdakwa membuka kaos dan celana panjangnya sehingga Terdakwa hanya menggunakan celana pendek, kemudian Saksi-1 membuka celana tidurnya sehingga hanya mengenakan celana dalam, setelah itu Saksi-1 dan Terdakwa kembali saling berciuman sambil tangannya Terdakwa meremas-remas payudara Saksi-1 sedangkan Saksi-1 memeluk Terdakwa. Setelah sama-sama terangsang, Saksi-1 dan Terdakwa melakukan persetubuhan namun sperma Terdakwa dikeluarkan di luar vagina Saksi-1.

7. Bahwa benar Saksi-1 bersedia melakukan persetubuhan, berpelukan dan berciuman dengan Terdakwa karena Terdakwa menjanjikan kepada Saksi-1 akan dinikahi oleh Terdakwa awal tahun 2019 sehingga Saksi-1 bersedia melakukan perbuatan-perbuatan tersebut suka sama suka.
8. Bahwa benar setelah melakukan persetubuhan yang pertama kali di Hotel xxxxxxxxxxxx tersebut, Saksi-1 dan Terdakwa sering melakukan persetubuhan pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagai berikut:
  - a. Pada tanggal 18 Nopember 2017 sejumlah 2



- (dua) kali di Hotel xxxxxxxxxx;
- b. Pada tanggal 19 Maret 2018 sejumlah 1 (satu) kali Hotel xxxxxxxxxxxx.
  - c. Pada tanggal 29 Juli 2018 sejumlah 2 (dua) kali di xxxxxxxxxxxxxxxx.
  - d. Pada tanggal 17 Agustus 2018 sejumlah 3 (tiga) kali di Hotel xxxxxxxxxxxx.
  - e. Pada tanggal 19 Agustus 2018 sejumlah 1 (satu) kali di kamar Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa yang berada di xxxxxxxxxx.
  - f. Pada tanggal 26 Agustus 2018 sejumlah 2 (dua) kali di villa milik keluarga Terdakwa di daerah wisata xxxxxxxxxxxx.
  - g. Pada tanggal 07 September 2018 sejumlah 3 (tiga) kali di xxxxxxxxxxxxxxxx.
9. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 kondisi ruangan atau kamar di hotel terbuat dari tembok beton, pintu dan jendela terbuat dari kayu dan pintu dalam keadaan tertutup dan terkunci dari dalam, serta lampu kamar diatur menjadi redup, sedangkan di penginapan daerah wisata xxxxxxxxxxxx pintu dalam keadaan tertutup dan terkunci dari dalam, serta lampu kamar diatur menjadi redup dan di kamar Terdakwa rumah orang tua Terdakwa di xxxxxxxxxxxxxxxx pintu kamar dalam keadaan tertutup.
10. Bahwa benar pada tanggal 17 Agustus 2018 sampai dengan 18 Agustus 2018, Saksi-1 memesan 1 (satu) kamar Deluxe Suite with Breakfast di Hotel xxxxxxxxx di Jl. xxxxxxxxxxxx dan Saksi-1 sering melakukan panggilan video (video call) dengan Saksi-6 (Sdri. xxxxxxxxxxxx) saat sedang bemesraan Saksi-1 dengan Terdakwa dan pengakuan Terdakwa juga keterangan Saksi-1 juga

Hal 73 dari 84 hal Putusan Nomor 131-K/PM.III-12/AD/IX/2019



melakukan persetubuhan.

11. Bahwa benar kamar Deluxe Suite with Breakfast di Hotel xxxxxxxxxxxx di Jl. xxxxxxxxxxxxxx meskipun kamar dalam keadaan tertutup dan terkunci demikian juga dengan jendela kamar selalu tertutup dan terkunci, penerangan lampu temaram (hanya lampu tidur yang dinyalakan), oleh karena segala kegiatan bermesraan antara Terdakwa bersama dengan Saksi-1 diketahui oleh Saksi-6 (Sdri. Deni Aprilia Wati) maka keadaan tertutup berubah menjadi keadaan terbuka.
12. Bahwa benar dalam bulan Agustus 2018 setelah menginap di villa milik keluarga Terdakwa di daerah wisata xxxxxxxxxxxx sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa dan Saksi-1 menyewa mobil Toyota Hartop Nopol xxxxxxxx milik Sdr. xxxxxxxxxxxx (Saksi-8) sebagai sopir seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk digunakan naik ke obyek wisata xxxxxxxxxxxx.
13. Bahwa benar selama berada di area wisata xxxxxxxxxxxx seperti: di penanjakan menuju xxxxxxxx, kawah xxxxxxxxxxxx, lautan pasir, Saksi-8 diminta tolong oleh Saksi-1 untuk mengambil gambar/fotonya dengan menggunakan kamera handphone milik Saksi-1 dan posisi saat itu Terdakwa memeluk ataupun merangkul Saksi-1 ataupun sebaliknya Terdakwa dipeluk ataupun dirangkul oleh Saksi-1 terlihat sangat mesra layaknya pasangan suami istri ataupun pasangan kekasih.
14. Bahwa benar Saksi-4 (Sdr. xxxxxxxxxxxx) dan Saksi-5 (Sdri. xxxxxxxxxxxx) selaku orang tua Terdakwa mengetahui bahwa Saksi-1 sering menginap di kamar Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa di xxxxxxxxxxxx setiap bermalam Saksi-1 tidur di kamar sendirian.

Hal 74 dari 84 hal Putusan Nomor 131-K/PM.III-12/AD/IX/2019





15. Bahwa benar Saksi-5 pernah melihat Terdakwa dan Saksi-1 duduk berduaan bermesraan di rumah Saksi-5, dan Terdakwa merebahkan kepalanya di pangkuan Saksi-1 saat menonton TV di ruang tamu.
16. Bahwa benar Saksi-1 sampai perbuatan ini terjadi adalah bukan istri/muhrim Terdakwa karena tidak ada pernikahan dari mereka.
17. Bahwa benar dalam adat kebiasaan masyarakat xxxxxxxx sekitarnya, perbuatan mencium dan memeluk seorang gadis atau wanita yang bukan muhrimnya adalah suatu yang tabu dan melanggar norma kesusilaan.
18. Bahwa benar di tempat wisata xxxxxxxx merupakan tempat terbuka karena setiap orang atau siapa saja dapat datang dan melihat-lihat di sekitar xxxxxxxx tersebut.
19. Bahwa benar mengingat adat istiadat setempat dan orang Indonesia yang mayoritas beragama Islam maka perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 yang berpelukan di kawasan xxxxxxxx merupakan perbuatan yang tidak pantas karena Terdakwa dan Saksi-1 bukan suami istri dan orang yang melihatnya akan merasa risih dan jijik.
20. Bahwa benar pada tanggal 11 September 2018 malam setelah pulang dari Jakarta, Saksi-1 sudah tidak merasa enak di pesawat agak sakit terlambat haid kemudian pada tanggal 12 September 2018 Saksi-1 membeli alat test kehamilan sendiri dengan hasil positif.
21. Bahwa benar pada pertengahan bulan September 2018 Saksi-1 menyampaikan kepada Saksi-3 bahwa Saksi-1 sedang mengurus nikah dengan Terdakwa, dan pada saat itu tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 11 November 2018, Saksi-3 sedang melaksanakan tugas layar ke

Hal 75 dari 84 hal Putusan Nomor 131-K/PM.III-12/AD/IX/2019



Papua.

22. Bahwa benar pada tanggal 17 September 2018, Saksi-1 dengan diantar oleh Saksi-2 memeriksakan kehamilan Saksi-1 ke Rumah Sakit Ibu dan Anak xxxxxxxx, setelah dilakukan pemeriksaan dokter Prof. DR xxxxxxxxxxxx. kandungan Saksi-1 sudah berumur 3 (tiga) minggu lebih.
23. Bahwa benar Saksi-1 meminta pertanggungjawaban Terdakwa dengan cara menelpon Terdakwa namun Terdakwa kadang-kadang serius atau tidak dengan alasan berhubungan dengan karier Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar pada diri Terdakwa, maka sudah selayaknya dan seadilnya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia

Hal 76 dari 84 hal Putusan Nomor 131-K/PM.III-12/AD/IX/2019



dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit TNI telah mengetahui dan menyadari melakukan perbuatan dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan apalagi dilakukan oleh anak anggota prajurit TNI berpangkat kopral merupakan perbuatan yang melanggar norma hukum, norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan dan kode etik prajurit 8 Wajib TNI yang ke-3 “menjunjung tinggi kehormatan wanita.
2. Bahwa hakekat Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya sehingga Terdakwa melakukan perbuatan asusila dengan Saksi-1 (Sdri. XXXXXXXXXXXX) yang bukan istri Terdakwa melainkan anak pasangan suami istri Saksi-3 (XXXXXXXXXXXXXXXX) dan Saksi-2 (Sdri. XXXXXXXXXXXX) meskipun pada awalnya Saksi-1 mengaku ayahnya bernama XXXXXXXXXXXXXXX dengan jabatan XXXXXXXXXXXX setelah positif hamil Terdakwa baru mengetahui Bapak Saksi-1 sebenarnya XXXXXXXXXXXXXXX.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa adalah tercorengnya norma kesusilaan yang ada di lingkungan tersebut dan dalam bulan September 2018, Saksi-1 (Sdri. XXXXXXXXXXXX) hamil dan pada tanggal 15 Mei 2019 Saksi-1 melahirkan seorang anak laki-laki dan diberi nama XXXXXXXXXXXX di luar perkawinan sehingga Saksi-1 memohon kepada

Hal 77 dari 84 hal Putusan Nomor 131-K/PM.III-12/AD/IX/2019



Majelis Hakim agar Terdakwa bersedia menikahi Saksi-1 dengan harapan status bapak anak Saksi-1.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini karena:
  - a. Terdakwa menjanjikan akan menikahi Saksi-1 (Sdri. xxxxxxxxxxxx);
  - b. Saksi-1 mengaku anak ayahnya bernama xxxxxxxxxxxx dengan jabatan xxxxxxxx;
  - c. Saksi-2 (Sdri. xxxxxxxxx/ibu kandung Saksi-1) memberikan ijin Saksi-1 dan Terdakwa untuk menemui Terdakwa di Bandung, Jakarta maupun di sekitar xxxxxxxxxxxx.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi Prajurit dan Warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dipidana.
2. Terdakwa telah menyadari kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
3. Terdakwa dan Saksi-1 telah membuat akta perdamaian (Dading) Nomor 01 tanggal 08 April 2019 dihadapan Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah xxxxxxxxxxxx.
4. Terdakwa menyanggupi untuk menikahi Saksi-1 dibuktikan Terdakwa telah membuat Surat Pernyataan yang disaksikan oleh Saksi-1.

Hal 78 dari 84 hal Putusan Nomor 131-K/PM.III-12/AD/IX/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan 8 Wajib TNI butir ke-3 "Menjunjung Tinggi Kehormatan Wanita".
2. Perbuatan Terdakwa dilakukan bersama dengan anak dari pasangan suami istri Saksi-3 (xxxxxxxxxxx) dan Saksi-2 (Sdri. Xxxxxxxxxxxx) dimana Saksi-3 bertugas sebagai Prajurit TNI AL di xxxxxxxxx sehingga berpotensi terjadi konflik antar Satuan.

Menimbang : Bahwa untuk menentukan lamanya pidana penjara yang dianggap setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Oditur Militer pidana penjara selama 6 (enam). Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan dilandasi rasa keadilan. Sehingga dianggap sesuai dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara yang dimohonkan Oditur Militer perlu dipertimbangkan kembali yang akan dituangkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan awalnya karena tidak dapat mengendalikan hawa nafsunya sehingga tanpa memperdulikan norma susila dan norma agama yang berlaku di lingkungannya kemudian melakukan perbuatan tidak senonoh atau perbuatan yang melanggar norma kesusilaan dengan Saksi-1.
2. Bahwa Terdakwa telah mengakui kesalahannya serta menyesali perbuatannya kemudian meminta

Hal 79 dari 84 hal Putusan Nomor 131-K/PM.III-12/AD/IX/2019



maaf dan menghalalkan perbuatan Terdakwa dengan cara menikahi Saksi-1.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa meskipun telah mencoreng nama baik TNI AD, namun karena Terdakwa ingin memperbaiki diri yaitu dengan cara menikahi Saksi-1, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang kesatria, berani berbuat dan berani bertanggungjawab, sehingga Terdakwa masih layak dipertahankan menjadi prajurit TNI AD.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa berniat memperbaiki diri dengan cara menikahi Saksi-1, untuk memberikan kesempatan Terdakwa mengurus pernikahannya dengan Saksi-1, serta mencabut laporan polisi Saksi-1 yang disangka melakukan penipuan, dan dapat melaksanakan tugas kewajibannya sebagai seorang prajurit TNI AD di Kesatuan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana bersyarat lebih bermanfaat diberikan kepada Terdakwa dari pada memasukkan Terdakwa ke lembaga pemasyarakatan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar Terdakwa diberi hukuman yang ringan-ringannya, harus diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa barang-barang:





1. 1 (satu) buah handphone merk I Phone 6 warna kombinasi emas dan putih dengan imei xxxxxxxxxxxx.
2. 1 (satu) buah buku berobat/catatan medik dari dr. xxxxxxxxxxx. Sdri. xxxxxxxxxxx.
3. 1 (satu) buah buku berobat Rumah Sakit RSIA "xxxxxxxxxxx" a.n. Sdr. xxxxxxxxxxx.

Oleh karena pemeriksaan dalam persidangan telah selesai, maka barang bukti barang tersebut Majelis Hakim perlu menentukan statusnya dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdri. xxxxxxxxxxx.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

1. 4 (empat) lembar hasil USG (*ultrasonografi*) dr. xxxxxxxxxxx tanggal 04, 29 Januari dan 01, 26 Februari 2019.
2. 13 (tiga belas) lembar foto kebersamaan Sdri. xxxxxxxxxxx dengan Letda Inf. xxxxxxxxxxx.
3. 1 (satu) lembar voucher Hotel xxxxxxxxxxx, check in tanggal 17 Agustus 2018 dengan nomor pesanan 344051441.
4. 1 (satu) lembar foto copy kartu tanda prajurit TNI No. xxxxxxxxxxx a.n. xxxxxxxxxxx.
5. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Kartu keluarga No. xxxxxxxxxxx a.n. xxxxxxxxxxx.
6. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Kutipan Akta kelahiran No. xxxxxxxxxxx a.n. xxxxxxxxxxx.
7. 1 (satu) lembar registration card Hotel xxxxxxxxxxx a.n. Sdri. xxxxxxxxxxx.
8. 1 (satu) lembar duplicate bill no. 142162 kamar nomor 10210 Hotel xxxxxxxxxxx a.n. Sdri. xxxxxxxxxxx.

Hal 81 dari 84 hal Putusan Nomor 131-K/PM.III-12/AD/IX/2019



9. 10 (sepuluh) lembar foto Akta Perdamaian (Dading) dari Notaris xxxxxxxxxxxx, Nomor: 01 tanggal 8 April 2019.

Keseluruhan barang bukti surat-surat sejak awal melekat satu kesatuan sebagai kelengkapan dalam berkas perkara Terdakwa serta ada hubungannya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka untuk itu Majelis Hakim perlu menentukan statusnya agar surat-surat tersebut tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 281 ke-1 KUHP *juncto* 14 a KUHP *juncto* Pasal 15 KUHPM *juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

#### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, xxxxxxxx NRP xxxxxxxxxxxxxx, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Dengan ketentuan supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau melakukan pelanggaran disiplin yang lain sesuai pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang-barang;

- 1) 1 (satu) buah handphone merk I Phone 6 warna kombinasi emas dan putih dengan imei xxxxxxxxxxxx.
- 2) 1 (satu) buah buku berobat/catatan medik dari dr. xxxxxxxxxxxx a.n. Sdri. Xxxxxxxxxx.

Hal 82 dari 84 hal Putusan Nomor 131-K/PM.III-12/AD/IX/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) buah buku berobat Rumah Sakit RSIA "xxxxxxxxx"  
a.n. Sdr. XXXXXXXXXXXX.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdri. XXXXXXXXXXXX  
(Saksi 1).

b. Surat-surat:

- 1) 4 (empat) lembar hasil USG (ultrasonografi) dr. XXXXXXXXXXXX  
tanggal 04, 29 Januari dan 01, 26 Februari 2019.
- 2) 13 (tiga belas) lembar foto kebersamaan Sdri. XXXXXXXXXXXX  
dengan Letda Inf. XXXXXXXXXXXX.
- 3) 1 (satu) lembar voucher Hotel XXXXXXXXXXXX, check in  
tanggal 17 Agustus 2019 dengan nomor pesanan  
344051441.
- 4) 1 (satu) lembar foto copy kartu tanda prajurit TNI No.  
XXXXXXXXXX a.n. XXXXXXXXXXXX.
- 5) 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Kartu keluarga No.  
XXXXXXXXXX a.n. XXXXXXXXXXXX.
- 6) 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Kutipan Akta kelahiran  
No. XXXXXXXXXXXX a.n. XXXXXXXXXXXX.
- 7) 1 (satu) lembar registration card Hotel XXXXXXXXXXXX a.n.  
Sdri. XXXXXXXXXXXX.
- 8) 1 (satu) lembar duplicate bill no. 142162 kamar nomor  
10210 Hotel XXXXXXXXXXXX a.n. Sdri. XXXXXXXXXXXX.
- 9) 10 (sepuluh) lembar foto Akta Perdamaian (Dading) dari  
Notaris XXXXXXXXXXXX, Nomor: 01 tanggal 8 April 2019

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000.00  
(lima belas ribu rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 05 Desember 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Dwi Yudo Utomo, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 607952 sebagai Hakim Ketua, serta Niarti, S.H., M.H. Letnan Kolonel Sus NRP 522941 dan I Gede Made Suryawan, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 636364 masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Dian Fitriansah, S.H. Mayor Chk NRP 11010036610978, Penasihat Hukum Sunaryo Wahyu Widodo, S.H., Kapten Chk NRP 548426 dan Sutain, S.H., M.H., Sertu NRP 31980216300578 Panitera Pengganti Moh. Fauzan. S.Ag., Pembantu Letnan Dua NRP 21960346110176, serta dihadapan Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Dwi Yudo Utomo, S.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 607952

Hakim Anggota I

Ttd

Niarti, S.H., M.H.  
Letnan Kolonel Sus NRP 522941

Hakim Anggota II

Ttd

I Gede Made Suryawan, S.H., M.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 636364

Panitera Pengganti

Ttd

Moh. Fauzan. S.Ag  
Pembantu Letnan Dua NRP 21960346110176

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengganti

Moh. Fauzan. S.Ag

Pembantu Letnan Dua NRP 21960346110176

Hal 84 dari 84 hal Putusan Nomor 131-K/PM.III-12/AD/IX/2019